

**AURAT DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-NŪR AYAT 30-31
(STUDI PERBANDINGAN TAFSIR AL-MISBAH DAN
AL-MARAGHI)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULLUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**AURAT DALAM AL-QUR'AN SURAH AL-NŪR AYAT 30-31
(STUDI PERBANDINGAN TAFSIR AL-MISBAH DAN
AL-MARAGHI)**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing :

- 1. Dr. H. Haris Kulle, M.Ag.**
- 2. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULLUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Suci Nurfadhilah

Nim : 18 0101 0067

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dan tulisan / karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan atau yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 April 2022

Yang membuat pernyataan




Suci Nurfadhilah

NIM. 18 0101 0067

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Aurat Dalam Al-Qur'an Surah Al-Nur Ayat 30-31 (Studi Perbandingan Tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi)*" yang ditulis oleh Suci Nurfadhilah Nomor Induk Mahasiswa 18 0101 0067, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa*, 22 *November 2022* bertepatan dengan 27 *Rabiul Akhir 1443 Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 07 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Masmuddin, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Kaharuddin, M.Pd.I. | Penguji I | (.....) |
| 4. Jumriani, S.Sos., M.L.Kom. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd. | Pembimbing II | (.....) |

MENGETAHUI:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin
Adab, Dan Dakwah



Dr. Masmuddin, M.Ag.
NIP 19600318 198703 1 004

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. H. Rukman AR Said, Lc, M.Th.I
NIP 19710701 200012 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (أما بعد)

Puji dan syukur atas kehadiran Allah swt, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Muhammad saw. yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam selaku para pengikutnya, keluarganya, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M., dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. telah membantu dalam membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas Mahasiswa IAIN Palopo.
2. Dr. Masmuddin M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Wakil Dekan I, Dr. Baso

Hasyim, M.Sos.I., Wakil Dekan II, Drs. Syahrudin, M.H.I., Wakil Dekan III, Muh. Ilyas, S.Ag, M.A.

3. Dr. Rukman Said Ar Lc, M.Th.I., Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, beserta dosen di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Palopo yang telah membekali peneliti dengan berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
4. Dr. H. Haris Kulle. Lc, M.Ag dan Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Kaharuddin. M.Pd.I dan Jumriani. S.Sos, M.I.Kom., selaku Penguji I dan Penguji II yang telah memberikan masukan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi.
6. Almh. Hadarna Siradiuddin S.Ag, M.Th.I selaku Dosen Pembimbing II yang dari awal memberikan bimbingan dan masukan hingga selesainya penyusunan Proposal.
7. Dr. Hj. Nuryani, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Madehang S.Ag, M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan di lingkungan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang dan membantu, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
9. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Muh. Sabir dan ibunda Ernawati, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakanku.

10. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir IAIN Palopo angkatan 2018 (khususnya kelas B) yang tak henti-hentinya memberikan semangat. Semoga Allah swt. selalu mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran Aamiin.

Palopo, 22 April 2022

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah

ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fatḥah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>damah</i>	U	U
---	--------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا...َ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya'</i>	A	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dan ya'</i>	I	i dan garis di atas

و	dammah dan wau	U	u dan garis di atas
---	----------------	---	---------------------

مَاتَ : māta

رَمَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā marbūah*

Transliterasi untuk *tā' marbūah* ada dua, yaitu *tā' marbūah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمُّ : *nu'immu*

عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ٱ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينِ اللَّهِ *dīnillah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:



Wa ma Muhammadun illa rasul
Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusi
Nasr Hamid Aba Zayd
Al-Tuḥfi
Al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd, Nasr Hāmid Abū)

B. Singkatan

swt. = *subhanahu wa ta'ala*

saw.= *sallallahu 'alaihi wasallam*

as = *'alaihi al-salam*

H= *Hijrah*

M= *Maschi*

SM= *Sebelum Maschi*

l = *Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)*

w= *Wafat tahun*

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau Ali 'Imran/3:4

HR = *Hadis Riwayat*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
ABSTRAK.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
F. Kerangka Fikir.....	11
G. Metode Penelitian.....	11
H. Devinisi Istilah.....	16
BAB II BIOGRAFI MUH. QURAIISH SHIHAB DAN AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHI	18
A. Muh. Quraish Shihab.....	18
1. Biografi	18
2. Latar Belakang Kehidupan Sosial	19
B. Ahmad Mustafa Al-Maraghi.....	20
1. Biografi	20
2. Latar Belakang Kehidupan Sosial	20
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG AURAT.....	23
A. Pengertian Aurat.....	23
B. Batasan-batasan Aurat	26
C. Ayat-ayat yang Berkaitan Tentang Aurat	29
D. Aurat Laki-laki dan Perempuan	32
BAB IV PENAFSIRAN MUH. QURAIISH SHIHAB DAN AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHI	43
A. Gambaran Umum Surah Al-Nūr	43

B. Asbab An-Nuzul QS. Al-Nūr Ayat 30-31	45
C. Pendapat Beberapa Ulama Mengenai Aurat	46
D. Penafsiran M. Quraish sihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi Terhadap QS. Al-Nūr/24: 30-31	53
E. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Al-Misbah dan Al-Maraghi	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi	68
C. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Nur/ 24: 30.....	2
Kutipan Ayat 2 QS Al-Nur/ 24: 31.....	3
Kutipan Ayat 3 QS Al- A'raf/ 7: 11	19
Kutipan Ayat 4 QS Ṭa-ha/ 20: 121.....	20
Kutipan Ayat 5 QS Al-Ahzab/ 33: 59.....	20



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Tentang Perintah Menutup Aurat dan Batasan Aurat	5
Hadis 2 Hadis Tentang Perintah Menutup Aurat.....	25



ABSTRAK

Suci Nurfadhilah, 2022. "Aurat dalam Al-Qur'an Surah Al-Nūr : 30-31 (Studi Perbandingan Tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi)" Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Haris Kulle dan Hamdani Thaha.

Skripsi ini membahas tentang Aurat dalam QS Al-Nūr/24: 30-31 serta bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk Mengetahui penjelasan mufassir mengenai Aurat dalam Qur'an surah Al-Nūr ayat 30-31. 2) Untuk mengetahui penafsiran Qur'an surah Al-Nur ayat 30-31 dalam tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi yang berkaitan dengan Aurat. Penelitian Library research ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian tafsir maudū'i dengan teknik dokumentasi menggunakan Al-Qur'an, tafsir Al-Misbah dan tafsir Al-Maraghi, sebagai data primer serta data sekunder berupa buku-buku ilmiah dan jurnal artikel ilmiah, kemudian dilakukan telaah dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aurat menurut para ulama adalah sesuatu yang wajib dijaga, ditutupi dan tidak boleh ditampilkan. Para mufassir menerangkan bahwa dalam QS. Al-Nūr/24: 30-31 merupakan perintah kepada laki-laki muslim agar menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dari hal yang keji, ayat selanjutnya juga menjelaskan perintah kepada perempuan muslim untuk menutup aurat serta tidak menampakan dihadapan yang bukan mahramnya. Dalam penafsiran Al-Misbah dan Al-Maraghi keduanya menjelaskan bahwa perintah menutup aurat ditujukan kepada seluruh manusia tanpa pengecualian pada laki-laki maupun perempuan muslim dan aurat merupakan sesuatu yang harus ditutupi dengan menggunakan pakaian takwa. Kedua kitab tafsir tersebut juga memiliki perbandingan dari segi penggalan ayat *illā ma zharaminḥa* yaitu kecuali apa yang biasa nampak. Menurut M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, apa yang biasa nampak ialah wajah, kedua telapak tangan, dan juga rambut. Sedangkan menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang biasa tampak yakni cincin, celak mata, dan mahendi. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengingat akan pentingnya menutup aurat. 2) Agar umat muslim dapat mengetahui pandangan ulama terkait dengan kewajiban menutup aurat. 3) Menghindari perilaku yang menyimpang dari konsep menutup aurat.

Kata kunci : Aurat, Al-Nūr, Al-Misbah dan Al-Maragi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya setiap muslim ingin menjadi mukmin yang baik. Untuk menjadi muslim yang baik, setiap orang harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah. Salah satunya adalah kewajiban menutup aurat bagi muslim dan muslimah. Pemahaman terhadap peraturan tersebut mempengaruhi bagaimana masyarakat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun dalam praktiknya, pemahaman tentang perintah-perintah agama juga erat kaitannya dengan perbedaan pendapat antar umat bahkan antar golongan. Ada beberapa larangan terhadap aurat seorang muslim, yang dibagi menjadi dua jenis: aurat laki-laki dan aurat perempuan.¹

Adapun batasan aurat laki-laki yaitu dimulai dari pusar sampai lutut dan bagian yang mewakili batasan aurat harus ditutupi, sedangkan pada wanita batasan aurat adalah dari kepala hingga kaki. Bagian tubuh wanita yang wajib ditutup dari ujung kepala sampai ujung kaki adalah rambut, tangan, mata kaki dan kaki. Namun, ada perbedaan pendapat tentang batas-batas aurat, terutama untuk perempuan.

Secara umum pengertian aurat adalah yang menimbulkan keinginan/kesenangan. Dalam tulisan lisan Al-A'rab, kata aurat berarti malu atau kekurangan sesuatu dan sesuatu itu tidak memiliki penahan (penjaga). Cara

¹ Ahmad, *Tujuan, Jenis, Dalil Serta Batas Aurat Laki-laki & Perempuan*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-aurat/>. Diakses pada tanggal 27 Agustus 2022.

berpakaian dan menutup aurat, terutama dalam masyarakat Islam, masih banyak fenomena yang masih diperbincangkan.² Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa aurat adalah bagian dari tubuh seseorang yang tidak dapat dilihat saat beribadah dan tidak dapat diperlihatkan kepada orang yang bukan mahram.

Di Indonesia, fenomena perbedaan gaya berpakaian merupakan hal yang lumrah di berbagai kalangan sosial masyarakat. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan konflik. Bagi sebagian umat Islam, wanita muslim diwajibkan mengenakan jilbab atau kerudung dan pakaian longgar untuk menutupi auratnya. Wanita yang tidak memakainya dianggap tidak Islami atau islamnya dianggap tidak sempurna.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Nūr/24: 30-31 yang membahas tentang perintah Allah swt. kepada kaum mukminin untuk memelihara kemaluan dan menjaga pandangan serta anjuran kepada wanita muslimah untuk menutup auratnya di hadapan yang bukan mahramnya.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat”. (QS. Al-Nūr/24: 30).³

² Ezi fadila, *Resepsi Terhadap Konsep Aurat Dalam Al-Qur'an Dan Hadist Dalam Penggunaan Lilit*, April 12, 2017, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/25057> . Diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan, 2019), 353.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ أَعْلَمُكُمْ تَفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.⁴

Ayat di atas menjelaskan mengenai perintah dari Allah swt. terhadap wanita muslim agar menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, serta tidak menampakkan sesuatu yang boleh di tampilkan kepada laki-laki yang bukan bagian dari mahramnya. Telah dijelaskan pula pada ayat di atas bahwa siapa-siapa saja yang boleh melihat aurat wanita musimah.

Terlepas dari ayat di atas ada banyak permasalahan yang terjadi mengenai wanita dalam menutup auratnya. Contoh baru-baru ini yaitu ada banyak diskusi di

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 353.

media sosial tentang seorang seniman yang memutuskan untuk melepas jilbabnya. Berbagai komentar diterima atas keputusan ini. Beberapa orang ada yang merendahkan dan mencela pilihan mereka, sementara yang lain membela mereka dengan alasan bahwa semua manusia memiliki hak untuk memilih sendiri. Tak hanya busana wanita beberapa bulan lalu, para atlet Indonesia mencuri perhatian publik bukan hanya karena penampilannya, tapi juga dari cara berpakaianya saat bertanding.

Atlet olahraga wanita memakai celana ketat untuk menutupi lututnya dengan dalih menutupi auratnya. Di generasi milenial ini, banyak wanita khususnya di Indonesia yang memakai hijab atau menyembunyikan auratnya tetapi masih terlihat seperti telanjang.

Mereka juga tidak takut untuk memposting foto dan video di media sosial. Berangkat dari persoalan aurat tersebut di atas, penulis ingin melihat persoalan tersebut dari perspektif penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Ada beberapa kitab yang membahas tentang penafsiran aurat, dan sebagian dari ayat-ayat tersebut digunakan sebagai dalil dalam menentukan hukum-hukum tentang aurat. Yaitu pada QS. Al-A'raf/7: 20, 22, 26, 27, QS. Thaha: 121, berbicara tentang peristiwa Adam dan Hawa. Keduanya melanggar larangan Tuhan, sehingga mengungkapkan aurat dengan sendirinya. QS. Al-Ahzab: 59 memerintahkan wanita untuk menutup auratnya. QS. Al-Nūr/27: 30-31 berbunyi perintah Allah swt. Untuk memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga mata dan kemaluannya, dan menutup auratnya agar tidak memperlihatkan perhiasan kepada orang yang bukan mahramnya. Oleh karena itu, sebagaimana ditekankan dalam

beberapa ayat Al-Qur'an, perintah bagi pria dan wanita muslim untuk mempertahankan pendapat mereka dan melindungi aurat mereka dari siapa pun selain mahramnya.

Adapun yang dimaksud dengan *وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ* adalah wajah dan telapak tangan. Karena kedua anggota badan ini biasa bagi wanita muslimah di hadapan Rasulullah. Kedua anggota badan ini biasa terlihat dalam kegiatan ibadah tertentu seperti haji dan shalat, juga karena anggota badan ini biasanya terlihat pada zaman para Nabi. Artinya, ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw. yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي دُرَيْبٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا نِيَابٌ رَفِيقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلِّحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأُنْشَأَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ (رواه أبو داود)

Artinya:

“Telah mencertitakan kepada kami Al-Walid dari Sa’id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata; Ya’qub bin Duraik berkata dari Aisyah ra. Bahwa Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah saw. Dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah saw. berpaling darinya, beliau bersabda; “Wahai Asma”, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini, beliau menunjukkan wajah dan kedua telapak tangannya”.⁵

Dari hadis di atas dijelaskan bahwa ketika seorang wanita muslimah mencapai usia dewasa atau mencapai pubertas, dianjurkan untuk menutup auratnya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah.

⁵ Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab Al-Libaz, Juz 3, No. 4104, (Beirut-Libanon: Darul Kutub ‘Ilmiyah. 1996 M), 64.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan gambaran umum dari beberapa ulama tentang permasalahan di atas, maka penulis melakukan studi banding terhadap tokoh-tokoh tersebut guna mengetahui pandangan mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik ini.

Menurut Abdul Mustakim dalam bukunya yang berjudul "Metode Pengkajian Al-Qur'an dan Tafsir", studi karakter setidaknya bisa didasarkan pada beberapa kriteria. Kriterianya adalah popularitas, pengaruh, kontroversi, keunikan, intensitas, relevansi, dan kontribusi karakter yang diteliti.⁶

Penelitian ini perlu dilakukan karena masih banyak pria dan wanita muslimah yang belum mengetahui identitas sebenarnya mengenai aurat. Pakaian mencerminkan kepribadian seseorang. Oleh karena itu, Allah swt. mengklaim bahwa pakaian terbaik adalah pakaian yang dapat melindungi dan menutup anggota tubuh yang termasuk aurat serta melindungi pemakainya dari dosa. Salah satu cara bagi seorang wanita muslim untuk menutup auratnya yaitu dengan mengenakan jilbab.⁷

Dalam penelitian ini, penulis membandingkan interpretasi dua tokoh dalam kaitannya dengan interpretasi aurat. M. Quraish Shihab dengan tafsirnya al-Mishbah, dan Ahmad Mustafa al-Maraghi dengan karyanya Al-Maraghi. Kedua tokoh ini sudah terkenal dan ahli di bidang tafsir, dan telah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia pada khususnya.

⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 40.

⁷ Nashih Nasrullah, *Alasan Mengapa Wanita Diwajibkan Menutup Aurat*, Juni 23, 2020. <https://www.republika.co.id/berita/qcdz1e320/>. Diakses pada tanggal 15 april 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik dengan masalah yang menjadi objek kajian dalam pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana penjelasan mufassir mengenai Aurat dalam Qur'an surah Al-Nūr ayat 30-31?
2. Bagaimana penafsiran Qur'an surah Al-Nūr ayat 30-31 dalam tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi yang berkaitan dengan Aurat?

C. Tujuan Penelitian

Kajian ini tidak hanya dimaksudkan sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang beberapa hal, seperti:

1. Mengetahui penjelasan mufassir mengenai Aurat dalam Qur'an surah Al-Nūr ayat 30-31.
2. Mengetahui penafsiran Qur'an surah Al-Nūr ayat 30-31 dalam tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi yang berkaitan dengan Aurat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih yang dapat membuat pembacanya lebih paham akan judul penelitian ini. Diantaranya:

1. Dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan, menambah informasi dan memperkaya pemahaman kita tentang khazanah ilmu khususnya aurat Al-Qur'an.

2. Penelitian ini dapat memberikan arahan baru untuk penelitian serupa dan lebih intensif di masa depan.

E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Telah banyak penelitian, literatur dan karya ilmiah terkait penelitian dengan metode maudhu'i dalam bentuk buku, artikel dan jurnal. Penelitian terus dilakukan dan penulis melakukan komparasi karya ilmiah yang membahas aurat dalam Al-Qur'an dalam penafsiran Al-Maraghi dan Al-Misbah. Namun, telah ditemukan beberapa penelitian yang membahas kajian aurat secara umum dalam Al-Qur'an. Adapun jurnal akademik yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan aurat. Antara lain:

1. Jurnal yang disusun dengan judul "*Makna Aurat dalam Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*", ditulis oleh Emawati, Dosen Fakultas Syariah IAIN Mataram. Dalam jurnalnya menunjukkan bahwa ada beberapa petunjuk penting yang perlu diingat. Pertama, tidak terdapat arti cacat dalam makna bagian tubuh wanita dalam QS. Al-Ahzab/33: 13, atau QS. Al-Nūr/24: 58. Aurat dalam kedua ayat tersebut mengacu pada privasi yang terkait dengan ruang dan waktu pribadi. Kedua, makna "*Awrah*" di QS. Al-Nūr/24: 31 berarti bagian tubuh tertentu dari seorang wanita, dan dalam konteks ini tidak ada rasa ketidak sempurnaan. Konsep kontroversial tentang aurat tampaknya berasal dari interpretasi ini.⁸
2. Tesis diploma ditulis oleh Intan Choirul Mala, sebuah program penelitian di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah.

⁸ Emawati. "*Menemukan makna aurat dalam tafsir Al-Qur'an klasik dan kontemporer*" Ulumuna 10, no. 1 (2 juli-Desember): <https://www.researchgate.net/publication/294719692>.

Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 2017 yang berjudul “*Konsep Aurat Wanita dalam Tafsir Al Misbah*”. Dalam penelitian tersebut Quraish Shihab hampir selalu menjelaskan pemikiran orang sebelumnya terlebih dahulu kemudian memberikan argumentasi atau komentar untuk menambah wawasan dan memperkuat argumentasi. Hal yang sama berlaku untuk interpretasi kalimat yang disebut deklarasi genital. Dalam analisis Quraish Shihab, pembahasan aurat tidak terlepas dari apa yang disebut pakaian. Pakaian adalah produk budaya lokal dan juga tunduk pada persyaratan kondisi geografis. Oleh karena itu, juga berdasarkan para ulama pendahulu (pendapat ulama bahwa tidak semua orang biasa mengetahuinya).⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Galang Azmyannajah program studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2018 dengan judul “*Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)*”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kedua mufasir memiliki perbedaan maupun persamaan dalam menafsirkan ayat-ayat aurat. Adapun persamaan dari keduanya adalah pandangan mereka terhadap makna *sau'at*. Bagi kedua penafsir, *sau'at* adalah sesuatu yang tercela dan buruk jika terlihat ataupun terbuka. Dalam konteks penelitian ini *sau'at* yang dimaksud adalah aurat manusia. Persamaan lainnya dari kedua penafsir adalah dalam hal penetapan batas-batas aurat terutama bagi kaum perempuan. Meskipun Quraish Shihab lebih banyak menampilkan pendapat-pendapat ulama

⁹ Intan Choirul Mala, “*Konsep Aurat Perempuan dalam Tafsir Al-Misbah*”, Mei 16, 2019, <http://repo.uinsatu.ac.id/11356/>. Di Akses pada tanggal 17 Maret 2022.

mengenai batasan tersebut, salah satu pendapatnya sama seperti halnya dengan Hamka bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah merupakan aurat.¹⁰


Dari ketiga penelitian terdahulu di atas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaannya yaitu tentunya sama-sama membahas mengenai aurat dan penafsirannya dari beberapa tokoh. Dari hasil penelitian terdahulu di atas menjelaskan dengan serupa mengenai makna aurat. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian di atas tidak menjelaskan makna aurat dari segi maudhu'i, penelitian di atas membahas ayat-ayat aurat secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada QS. Al-Nūr/24: 30-31.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas sangat menarik. Disamping penelitian di atas. Penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai aurat yang berfokus pada penafsiran Quraish Shihab dan Mustafa Al-Maraghi pada QS. Al-Nūr/24: 30-31 bisa menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

¹⁰ Galang Azmyannajah, "Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)". 2018, <http://search.jogjalib.com/Record/uinsukalib-111905>. Di Akses pada tanggal 17 Maret 2022.

F. Kerangka Pikir

Berikut ini gambaran oleh penulis mengenai kerangka fikir penelitian skripsi tersebut:



G. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang menggunakan metode ilmiah tertentu bercirikan rasional, empiris, dan memerlukan tahapan-tahapan perlakuan yang sistematis dan terarah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹¹ Dalam suatu penelitian ilmiah, maka dikenal istilah metode penelitian yang merupakan suatu cara yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian yang meliputi prosedur-prosedur dan kaidah yang mesti dicukupi ketika

¹¹ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 2-20.

orang melakukan suatu penelitian.¹² Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan uraian atau deskripsi tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu.¹³ Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga membutuhkan data atau sumber kualitatif dari ayat Al-Qur'an beserta penafsiran dari beberapa mufasir.

Penelitian ini menggunakan deskriptif-analisis yaitu menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan pembahasan lalu menyimpulkan konsep sifat hewan dalam Al-Qur'an dengan mengacu kepada beberapa kitab-kitab tafsir dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep serta pandangan beberapa ahli yang relevan.

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Al-Qur'an dengan metode *maudū'ī*. Metode *maudū'ī* metode tafsir yang berusaha mencari jawaban dari Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surah dan yang berkaitan dengan persoalan atau topik

¹² Muhammad Soehadha dkk, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2012), 61.

¹³ Ismail Suwardi Wekke dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, 1st edn (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), 80.

yang diterapkan sebelumnya. Kemudian membahas lalu menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.¹⁴

Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam penerapan metode ini. Antara lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Farmawi berikut ini:

1. Menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan judul tersebut sesuai dengan kronologi urutan turunnya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya ayat-ayat yang *mansukhah*, dan sebagainya.
2. Menelusuri latar belakang turunnya (*Asbāb Al-Nuzūl*) ayat-ayat yang telah dihimpun — (kalau ada)
3. Meneliti dengan cermat semua kata atau kalimat yang dipakai dalam ayat tersebut, terutama kosakata yang menjadi pokok permasalahan di dalam ayat itu. Kemudian mengkajinya dari semua aspek yang berkaitan dengannya, seperti bahasa, budaya, sejarah, *munāṣabah*, pemakaian kata ganti (*ḍamīr*) dan sebagainya.
4. Mengkaji pemahaman ayat-ayat itu dari pemahaman berbagai aliran dan pendapat para mufasir, baik yang klasik maupun kontemporer.
5. Semua itu dikaji secara tuntas dan seksama menggunakan penalaran yang objektif melalui kaidah-kaidah tafsir yang muktabar, serta didukung oleh fakta (kalau ada), dan argumen dari Al-Qur'an, hadis, atau fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan. Artinya, mufasir selalu berusaha menghindarkan diri dari pemikiran-pemikiran yang subjektif. Hal itu dimungkinkan bila mufasir membiarkan Al-Qur'an membicarakan suatu

¹⁴ Abdul Muin Salim, *Metodologi Penelitian Tafsir Mauḍū'ī* (Yogyakarta: Pustaka Al-Zikra, 2011), 44.

kasus tanpa diintervensi oleh pihak-pihak lain di luar Al-Qur'an termasuk penafsir sendiri.¹⁵

Metode tafsir *mauḍūʿī* merupakan metode yang digunakan mufasir untuk mempermudah orang awam dengan menghimpun ayat sesuai dengan temanya. Namun, dalam menggunakan metode-metode ini sebaiknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi, sehingga dapat memberikan manfaat.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer (data utama) adalah beberapa ayat yang berkaitan dengan sifat hewan dalam Al-Qur'an. Sedangkan sumber data sekunder (data pendukung dari data primer) berupa kitab-kitab tafsir, buku-buku, teks, thesis, skripsi, jurnal, ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data, penulis melakukan langkah-langkah berikut ini.

1. Diawali dengan pengumpulan data lalu mengidentifikasi masalah serta mengembangkannya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan mendasar terkait dengan penelitian.

¹⁵ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), 152-153.

2. Penulis mencari informasi-informasi terkait latar belakang masalah dengan mengandalkan artikel jurnal dan penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis secara umum.
3. Penulis mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang penelitian.
4. Selanjutnya, penulis melakukan penelusuran pada kitab-kitab tafsir baik itu dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk aplikasi digital.
5. Untuk menguatkan data, penulis juga menggali data sekunder baik berupa buku ataupun karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.
6. Terakhir, penulis mendokumentasikan semua informasi yang dihimpun ke dalam karya tulis ilmiah ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

c. Teknik Analisis Data

Bagian ini, penulis menganalisis data dengan melihat isi dari data yang dihimpun yang berkenaan dengan sifat hewan. Selain menganalisis isi dari data mentah yang didapatkan, penulis juga melakukan analisis wacana yaitu dengan mengkaji pesan-pesan yang terkandung didalamnya, baik itu secara tekstual maupun kontekstual. Setelah hal tersebut dilakukan, peneliti kemudian menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

H. Definisi Istilah

Upaya penulis untuk menghindari para pembaca dari kekeliruan interpretasi terhadap judul penelitian ini, maka dari itu penulis mengemukakan definisi beberapa istilah yang terkandung dalam judul ini. Adapun istilah yang harus diketahui adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an



Al-Qur'an adalah firman atau ayat-ayat yang diturunkan sebagai wahyu Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril sebagai mukjizat yang nyata yang dijadikan oleh umat manusia sebagai pedoman hidup dan sumber hukum. Al-Qur'an dikatakan sebagai kalam Allah swt, karena semua isinya mutlak sesuai perkataan Allah. Maka keberadaan Al-Qur'an tetap terjaga seiring berkembangnya zaman. Al-Qur'an juga dapat diartikan sebagai beberapa petunjuk untuk mengatur urusan manusia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. Untuk dapat memahami dan mengikuti petunjuk tersebut, umat manusia harus mempelajari beberapa ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, karena terkadang mereka tidak mampu memahami apa sebenarnya hakikat yang terkandung dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, dibutuhkan ahli tafsir yang mempunyai kompetensi di bidang itu untuk menafsirkan makna dari firman Allah swt.

Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji beberapa ayat dalam alqur'an yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu QS. Al-Nūr/24: 30-31 serta beberapa ayat pendukung yaitu QS. Al-A'raf/7: 26, QS. Al-

Ahزاب/33: 59 yang disertai dengan tafsiran para mufassir, sehingga dapat diketahui bagaimana makna aurat dalam Al-Qur'an.

2. Aurat

Aurat adalah bagian badan atau anggota tubuh yang tidak boleh kelihatan ataupun dilihat oleh lelaki yang bukan muhrim dalam hukum islam. Anggota tubuh yang menjadi bagian dari aurat harus ditutupi karena merupakan salah satu perintah Allah swt. Dijabarkan menurut bahasa aurat wanita adalah anggota atau bagian tubuh wanita yang dapat menimbulkan syahwat laki-laki yang bukan muhrim ketika melihatnya.

Bagian tubuh yang termasuk aurat wajib ditutup menggunakan pakaian yang tidak memperlihatkan kulit, bentuknya yang menarik perhatian lawan jenis, dan tidak tembus pandang. Desain penutup jangan sampai mengundang niat yang kurang baik pada penggunanya. "Untuk laki-laki tutuplah bagian pusar sampai ke lutut. Sedangkan untuk perempuan memperlihatkan wajah dan telapak tangan".¹⁶

¹⁶ Rosmha Widiyani. *Istilah Aurat Dalam Hukum Islam, Bedanya Antara Laki-laki dan Perempuan*, September 04, 2021. <https://wolipop.detik.com/hijab-update/d-5709834>. Diakses pada tanggal 22 Maret 2022.

BAB II

BIOGRAFI MUH. QURAIISH SHIHAB & AHMAD MUSTAFA AL-MARAGHI

A. Muh. Quraish Shihab

1. Biografi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Ayahnya adalah Prof. KH. Abdurrahman Shihab keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan.¹

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung pandang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyyah. Pada 1958 setelah selesai menempuh pendidikan menengah, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada 1967, meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar.

Selanjutnya dia meneruskan studinya di fakultas yang sama dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul *al-I 'jāz al-Tashrīfī li Al-Qur'an al-Karīm* (kemukjizatan Al-Quran alKarim dari Segi Hukum).²

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1998), 6.

² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 6.

2. Latar Belakang Kehidupan Sosial

Quraish Shihab, sebagai putera dari seorang guru besar, memperoleh motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama setelah waktu Magrib. Pada saat-saat seperti itulah sang ayah, Abdurrahman Shihab, menyampaikan nasehatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan kepada Al-Qur'an sejak usia 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian Al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya.

Sejak itulah kecintaan Quraish Shihab terhadap Al-Qur'an mulai tumbuh.³ Itupula yang menjadi alasan Quraish Shihab menempatkan ayahnya sebagai guru pertama dan utamanya. M. Quraish Shihab kemudian mengemukakan beberapa contoh dan petuah-petuah ayahnya tersebut, baik yang bersumber dari Al-Qur'an seperti QS. Al-A'raf/7:146, hadis-hadis Nabi Muhammad saw, kata-kata sahabat, terutama 'Ali bin Abi Thalib, maupun pandangan-pandangan cendekiawan Muslim seperti Muhammad Iqbal, Muhammad 'Abduh, dan Abu A'la al-Maudûdî.

Dari petuah-petuah ayahnya itulah, menurut Quraish Shihab, kecintaan kepada studi Al-Qur'an mulai tersemai dalam jiwanya. Hal lain yang tidak dapat diabaikan tentunya dukungan dan pengaruh sang ibu. Ia senantiasa mendorong anak-anaknya untuk belajar. Ia juga dikenal sebagai seorang yang ketat dalam soal agama. Ia selalu mengukur urusan agama dari sudut Al-Qur'an dan hadis. Bahkan, walaupun Quraish Shihab sudah

³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 254.

memperoleh gelar doktor sekalipun, sang ibu tidak segan-segan untuk menegur Quraish Shihab.⁴ Sikap dan pandangan orang tua Quraish Shihab inilah yang telah membentuk karakter pemikirannya yang ketat dengan Al-Qur'an dan hadis.

B. Ahmad Mustafa Al-Maraghi

1. Biografi

Nama lengkap Al-Maraghi adalah Ahmad Musthafa al-Maraghi. Al-Maraghi dilahirkan disebuah daerah yang bernama Al-Maragho tahun 1298 H. bertepatan dengan tahun 1881 M. Dia mempelajari Al-Qur'an dan bahasa Arab di tempat kelahirannya. Setelah diterima sekolah di Al-Azhar, dia pindah ke Mesir dan belajar di Al-Azhar. Dia memperlihatkan kejeniusannya di sekolah dan terus mengikuti materi-materi yang disampaikan gurunya, Muhammad 'Abduh. Al-Maraghi wafat pada bulan ramadhan tahun 1364 H.

2. Latar Belakang Kehidupan Sosial

Muhammad Mustafa al-Maraghi berasal dari keluarga ulama intelek. Al-Maraghi waktu kecil, oleh orang tuanya, disuruh belajar Al-Qur'an dan bahasa Arab di kota kelahirannya dan selanjutnya memasuki pendidikan dasar dan menengah. Terdorong keinginan agar Al-Maraghi kelak menjadi ulama terkemuka, orang tuanya menyuruhnya agar al-Maraghi untuk melanjutkan studinya di Al-Azhar. Di sinilah ia mendalami bahasa Arab, tafsir, hadits, fiqih, akhlak, dan ilmu falak.

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, 6.

Di antara gurunya adalah Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Hasan al-Aḍawi, Syekh Muhammad Bahis al-Muti, Syekh Ahmad Rifa'i al-Fayūmi. Dalam masa studinya telah terlihat kecerdasan Al-Maraghi yang menonjol, sehingga ketika menyelesaikan studinya pada tahun 1904 M, ia tercatat sebagai alumnus terbaik dan termuda.

Lulus dari pendidikannya, ia menjadi guru di beberapa sekolah menengah. Kemudian ia diangkat menjadi direktur sebuah sekolah guru di Fayum kira-kira 300 km di sebelah barat daya Kairo. Pada masa selanjutnya Al-Maraghi semakin mapan, baik sebagai birokrat maupun sebagai intelektual muslim. Ia menjadi qaḍi (hakim) di Sudan samapai menjabat sebagai Qaḍi al-Quḍāt hingga tahun 1919. Kemudian ia kembali ke Mesir pada tahun 1920 dan menduduki jabatan kepala mahkamah tinggi syariah.

Pada bulan Mei tahun 1928 ia di angkat menjadi menjadi rektor Al-Azhar. Pada waktu itu ia masih berumur 47 tahun, sehingga tercatat sebagai rektor termuda sepanjang sejarah Universitas Al-Azhar.⁵ Setelah itu, al-Maraghi diangkat sebagai dosen Bahasa arab di Universitas Dar 'Ulum serta dosen ilmu balāghah dan kebudayaan pada fakultas bahasa Arab di Universitas Al-Azhar. Dalam rentang waktu yang sama ia juga masih mengajar di beberapa madrasah, di antaranya Ma'had Tarbiyah Mu'allimin, dan dipercaya memimpin Madrasah Utsman Basya di Kairo.⁶

Sebagai ulama, kecerdasan Al-Maraghi bukan hanya kepada bahasa Arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, dan minatnya itu sampai melebar pada

⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, "*al-Marāḡī*", Ensiklopedi Islam, Jilid 3, 165.

⁶ Saiful Amin Ghofir, *Mozaik Mufassir al-Qur'an dari Klasik hingga Kontemporer*, 99.

ilmu fikih. Pandangan-pandangannya tentang islam terkenal tajam menyangkut penafsiran Al-Qur'an dalam hubungannya dengan kehidupan sosial dan pentingnya kedudukan akal dalam menafsirkan Al-Qur'an. Dalam bidang ilmu tafsir, ia memiliki karya yang sampai sekarang ini menjadi literatur wajib bagi berbagai perguruan tinggi islam di seluruh dunia.

Adapun karyanya yaitu tafsir Al-Maraghi yang ditulis selama 10 tahun dari tahun 1940-1950 M, tafsir tersebut terdiri dari 30 juz, telah diterjemahkan kedalam beberapa bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia.⁷ Ketika Al-Maragi menulis tafsirnya, ia hanya membutuhkan waktu istirahat selama empat jam, sedangkan 20 jam yang tersisa digunakan untuk mengajar dan menulis.



⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “*al-Marāgī*”, Ensiklopedi Islam, Jilid 3, 165.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG AURAT

A. Pengertian Aurat

Aurat ialah sesuatu yang diharuskan untuk dijaga, ditutupi dan tidak diperlihatkan kepada mereka yang bukan mahram karena dapat menimbulkan birahi, syahwat dan nafsu. Untuk itu, dalam menjaga kehormatan manusia, bagian yang tidak boleh terlihat tersebut sudah sepantasnya untuk ditutupi. Adapun hukum menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim yang mengaku beragama Islam, karena sudah diperintahkan langsung oleh Allah swt. dalam kitabnya Al-Qur'an. Untuk itu, umat manusia laki-laki ataupun perempuan harus menjalankan perintah tersebut karena menutup aurat merupakan salah satu identitas dari seorang muslim agar mereka mudah dikenali.

Di era globalisasi seperti sekarang ini merupakan sebuah gambaran akan kelamnya masa depan para generasi penerus masa yang akan datang dan khususnya bagi generasi muslimah, terlepas dari kewajiban menutup aurat itu sendiri, di zaman yang milenial sekarang ini selalu dihebohkan dengan munculnya trend dan gaya hidup kekinian. Hal ini merupan suatu tantangan besar bagi wanita muslimah dalam menjaga keistiqomaannya dalam menutup

aurat namun tidak terbentur jauh oleh trend masa kini.¹ Itulah mengapa batasan aurat perlu dibahas secara gamblang agar menjadi sebuah pegangan.

Menurut ulama mazhab yang empat bahwa jilbab itu wajib bagi kaum muslimah walaupun ada perbedaan pendapat ulama mengenai batasannya yaitu menutupi seluruh tubuh tanpa kecuali atau mengecualikan bagian tubuh yang perlu ditampakkan oleh seorang wanita adalah muka dan telapak tangan. Sebagai pengikut Mazhab Syafi'i maka aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Namun dalam era moderasi saat ini, banyak pakar tafsir kontemporer yang kontroversi, berbeda pendapat tentang aurat dan jilbab bagi wanita.

Allah swt. memberikan wanita keindahan tubuh dan penampilan yang tidak dimiliki pria. Setiap lekuk tubuh wanita adalah aib, yang harus disembunyikan dari pandangannya, agar tidak membangkitkan hawa nafsu, yang mengarah pada pelecehan seksual, gangguan dan pelanggaran norma-norma yang ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, menutup aurat adalah wajib bagi perempuan dan laki-laki, baik di luar maupun dalam keadaan shalat. Bahkan Ibn Mundhir dan al-Imam Nawawi telah menyatakan bahwa para ulama (Syiah Sunnah) telah sepakat bahwa menutup aurat itu wajib. Namun, sebelum mengemukakan pendapat para ulama tentang batas-

¹ Muhammad Aminullah, *Etika Komunikasi dalam Al-Qur'an (Studi pendekatan tafsir tematik terhadap kata As-Ssidqu)*, Jurnal Al-Bayan media kajian dan pengembangan ilmu dakwah, Vol. 25, Nomor 1 Januari-juni 2019, <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/indeks.php/bayan>, 242.

batas aurat perempuan, terlebih dahulu akan dikemukakan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menekankan perlunya menutup aurat.

Adapun hadis pendukung mengenai perintah untuk menutup aurat.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مَرْقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ فَإِذَا حَرَجَتْ اسْتَشْرَفَ فِيهَا الشَّيْطَانُ (رواه الترمذي)

Artinya :

“Telah menceritakan kepada Muhammad bin Hasyar, telah menceritakan kepada kami Amr bin Ashim telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abu Al-Ahwash dari Abdullah dari Rasulullah saw. Bersabda: “Wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindahkannya di mata laki-laki”².

Dapat disimpulkan dari hadis di atas bahwa wanita adalah fitnah dan wanita muslim harus menutupi aurat mereka dan melindungi diri mereka dari siapa pun yang bukan mahramnya.

Dalam hadis Bukhari, dikatakan bahwa Aisyah, ra berkata: "Sesungguhnya, Allah swt. telah mengasihani para wanita muhajirin, ketika Allah swt. menurunkan ayat: "Dan hendaklah mereka menutupkan kerudungnya ke dada mereka!" Maka mereka segera merobek pakaian itu dan menutup kerudungnya hingga atas kepala mereka." Dengan demikian, mereka segera menaati perintah Allah swt. dan Rasulnya untuk segera menutup aurat mereka. Bagaimana dengan istri, anak perempuan, keluarga dan kerabat kita? isi ayat di atas menekankan larangan menampilkan perhiasan selain dari apa

² Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Kitab Ar-Radha', Ju 2. No 1176, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M), 392.

yang biasanya terlihat. Selain itu, para ulama mengatakan bahwa ayat ini juga menunjukkan bahwa dilarang memperlihatkan bagian tubuh wanita yang merupakan tempatnya perhiasan. Karena perempuan dilarang memajang perhiasan, apalagi tempat perhiasan itu berada, tentu ini termasuk dalam kawasan yang dilarang.

Para sahabat Nabi dan para ulama menafsirkan makna sabda Nabi saw: "selain apa yang biasanya terlihat", berikut adalah beberapa pendapat mereka; Menurut Ibnu Umar, ia biasanya melihat wajah dan telapak tangan. Demikian pula, menurut Ibn Abbas dan Imam al-Auzai, hanya Ibn Abbas yang menambahkan cincin ke dalam kelompok itu. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa arti dari kata tersebut adalah pakaian dan hijab. Saïd Ibn Jubair berkata bahwa yang dia maksud adalah pakaian dan wajah. Dari tafsir para sahabat dan ulama, jelaslah bahwa yang terlihat dari tubuh wanita adalah wajah dan telapak tangan. Selain itu, harus ditutup dengan pakaian luar, yang juga memiliki syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

B. Batasan-batasan Aurat

Para ulama tafsir memiliki pendapat yang berbeda tentang batas aurat pria dan wanita. Batasan aurat juga berbeda bila dikategorikan berdasarkan usia. Komentator yang juga pendiri Pusat Studi Quran (PSQ) Prof. Quraish Shihab menjelaskan dalam buku "Jilbab dan pakaian wanita muslimah" bahwa ada banyak aspek untuk mengeksplorasi batas aurat. Terlebih dahulu harus

paham mengenai permasalahan aurat. Namun, ada beberapa pendapat beberapa ulama yang patut disimak. Berdasarkan pendapat Syekh Wahba al-Zuhaili, persoalan aurat disimpulkan bahwa ulama telah menyatakan yakni kemaluan dan dubur adalah aurat.


Sedangkan pusar pria bukanlah aurat. Aurat seorang pria berada di antara pusar dan lututnya. Lalu aurat wanita ketika sedang shalat adalah wajah dan telapak tangan harus ditutup. Para ilmuwan tidak setuju terkait lutut pria. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa lutut seorang pria bukanlah aurat, tetapi harus ditutup atau setidaknya sebagian dan pusar harus ditutup. Karena apa yang ada di atas lutut dan di bawah pusar tidak dapat ditutup kecuali dengan menutup sebagian dari keduanya itu.

Adapun aurat wanita muslimah di depan kerabat dekatnya dan sesama wanita muslimah terletak di antara pusar dan lutut. Pendapat ini merupakan pendapat ulama Mazhab Syafi'i dan Hanafi. Sedangkan menurut Mazhab Maliki, batas-batas aurat adalah seluruh tubuh kecuali wajah, kepala, leher dan kedua tangan dan kaki. Kemudian menurut Mazhab Hambali, aurat adalah seluruh tubuh, kecuali wajah, leher, kepala, kedua tangan, dan betis. Ulama juga masih memperdebatkan mengenai aurat wanita yang masih kecil.

Di dalam kitab Al-Mubadda', Abu Ishaq menyatakan:

"Aurat laki-laki dan budak perempuan adalah antara pusar dan lutut. Hanya saja, jika warna kulitnya yang putih dan merah masih kelihatan, maka

tidak disebut menutup aurat. Namun, jika warna kulitnya tertutup, walaupun bentuk tubuhnya masih kelihatan, maka sholatnya sah. Sedangkan aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuh, hingga kukunya. Ibnu Hubairah menyatakan, bahwa inilah pendapat yang masyhur. Al-Qadliy berkata, ini adalah pendapat Imam Ahmad; berdasarkan sabda Rasulullah, "Seluruh badan wanita adalah aurat. Dalam madzhab ini tidak ada perselisihan bolehnya wanita membuka wajahnya di dalam sholat, seperti yang telah disebutkan di dalam kitab Al-Mughniy, dan lain-lainnya.³



Di dalam kitab Al-Mughniy, Ibnu Qudamah menyatakan, bahwa "Sesungguhnya, apa yang ada di bawah pusar hingga lutut adalah aurat. Dengan ungkapan lain yang ada diantara pusar dan lututnya adalah auratnya. Ketentuan ini berlaku untuk laki-laki merdeka maupun budak. Sebab, telah mencakup untuk keduanya. Sedangkan pusar dan lutut bukanlah termasuk aurat, seperti yang dituturkan oleh Imam Ahmad. Pendapat semacam ini dipegang oleh Imam Syafi'iy dan Malik.

Dalam Mazhab Hanafi, anak yang berumur empat tahun ke bawah tidak ada auratnya. Setelah berusia 10 tahun, maka auratnya adalah dubur dan kemaluannya serta apa yang ada di sekitarnya. Lalu dalam Mazhab Syafi'i, batasan aurat untuk anak perempuan kecil lebih ketat. Anak kecil, walau belum menjelang dewasa auratnya masih sama dengan aurat orang dewasa, baik anak kecil lelaki maupun perempuan.

³ Abu Ishaq, al-Mubadda', juz 1/360-363 dan Ibnu Hubairah, al-Ifshaah 'an Ma'aaniy alShihaah, juz 1, 86.

C. Ayat-Ayat Yang Berkaitan Tentang Aurat

1. QS. Al-Nūr/24: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat”.⁴

2. QS. Al-Nūr/24: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 353

mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.⁵

Dari kedua ayat di atas telah dijelaskan berulang kali bahwasanya diperintahkan kepada kaum muslim dan muslimah agar menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya serta diperintahkan pula kepada wanita muslimah agar tidak menampakkan kecuali apa yang biasa nampak dihadapi laki-laki yang bukan bagian dari mahramnya. Telah dijelaskan dari ayat di atas bahwa siapa-siapa saja yang boleh melihat aurat wanita.

3. QS. Al-A'raf/7 : 26

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَ ظَنِّكَ وُرِيْشًا وَّلِبَاسًا طَيِّبًا الَّذِيْ اَنْزَلْنَا عَلٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ
ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat”.⁶

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa telah diturunkan pakaian kepada kita umat manusia agar menutupi bagian tubuh yang merupakan

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 353.

⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 153.

bagian dari aurat. Hal tersebut merupakan salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah swt. agar umat manusia selalu mengingat kepada Allah swt.

4. QS. Thāha/20: 121

فَاكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لُهُمَا سَوْءَتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى
 آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى^ط

Terjemahnya:

“Lalu, mereka berdua memakannya sehingga tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga. Adam telah melanggar (perintah) Tuhannya dan khilaflah dia”.⁷

Mengenai maksud dengan melanggar (perintah) tuhannya di sini ialah melanggar larangan Allah swt. karena lupa atau tidak sengaja, sebagaimana disebutkan dalam ayat 115 surah ini. Adapun yang dimaksud khilaf adalah mengikuti apa yang dibisikkan setan. Meskipun tidak begitu besar menurut ukuran manusia biasa, kesalahan Nabi Adam as. sudah dinamai melanggar karena tingginya martabat Nabi Adam as. dan supaya menjadi teladan pula bagi para tokoh dan pemimpin agar menjauhi perbuatan-perbuatan yang terlarang, seberapa pun kecilnya.

⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 320.

5. QS. Al-Ahzab/33: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁸

Maksud dari ayat di atas yaitu mengenai perintah Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. Agar memerintahkan kepada istri, anak, serta perempuan mukmin agar menutup dan mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya agar tertutup seluruh bagian yang merupakan aurat baginya serta sebagai tanda agar dapat dikenali dan tidak diganggu dari hal-hal buruk baginya.

D. Aurat Laki-Laki dan Perempuan

1. Aurat Laki-laki

Aurat merupakan sesuatu yang harus dijaga dan ditutupi yang tidak boleh terlihat oleh lawan jenis. Dalam artian aurat adalah sesuatu yang tidak boleh ditampakan dimuka umum sebab Allah swt. sendirilah yang telah menetapkan kepada umat manusia agar menjaga batasan tersebut.

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 426.

Dalam Al-Qur'an belum ditemukan ayat-ayat yang secara langsung membahas tentang batasan aurat laki-laki. Tapi perintah tentang menutup aurat sudah ada dalam QS. Al-Nūr/24: 30 yaitu:

Dalam surah ini, Allah swt. Mengatakan beberapa hukum kepada laki-laki agar ia memelihara kemaluan dan menundukkan pandangannya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk melihatnya seperti aurat wanita.⁹

Bagi para ulama, ada dua pendapat terkait dengan batasan aurat pada kaum laki-laki. pendapat pertama mengatakan aurat laki-laki antara pusar sampai ke lutut, untuk yang menjalankan pendapat ini maka paha dengan sendirinya dapat dikatakan sebagai aurat. Sedangkan pendapat yang kedua menetapkan aurat laki-laki adalah *Al-saunanati*, maksudnya hanya kemaluan dan dubur karena paha bukanlah aurat dan hal ini sudah kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi saw.¹⁰

2. Aurat Perempuan

Allah swt. telah memberi batasan terhadap gerak dan kebebasan manusia dalam melakukan banyak hal agar ia dapat melakukan berbagai kebaikan dan terhindar dari sesuatu yang dapat merugikan. Allah swt. Lebih mengetahui segala sesuatu yang bermanfaat bagi hamba-Nya dan berbahaya

⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj M. Misbah (Jakarta: Robbani Press, 2009), 974.

¹⁰ Agus Syihabudin, *Analisis Hukum Aurat Pria*, *Jurna Sositoknologi*, (Desember 2011): 2, diakses pada 02 September 2022, <http://journals.itb.ac.id/indeks.php/sostek/article.view/1081>.

bagi hamba-hamba-Nya.¹¹ Aurat wanita pada dasarnya hampir seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut kebanyakan ulama mengenai hal ini. Tetapi dalam Mazhab Al-Ḥanafiyah menyatakan bahwa telapak kaki bukanlah aurat.¹²

Batasan aurat penafsiran selalu dikaitkan dengan ungkapan *illā mā zhahara minhā*, kecuali bagian tubuh yang terlihat. Ulama memiliki perbedaan pendapat terkait hal ini. Sebagian mengatakan bahwa bagian tubuh perempuan yang bukan aurat adalah muka dan telapak tangan, menurut penafsiran mazhab Maliki. Yang lainnya mengatakan bahwa batasan aurat hingga kedua telapak kaki sampai setengah betis, menurut mazhab Hanafi. Ada juga yang beranggapan bahwa aurat termasuk semua bagian tubuh perempuan, berdasarkan pemahaman mazhab Syafi'i dan Hambali.¹³

Ketika seorang muslimah berhadapan dengan yang bukan mahramnya amak dia wajib menutupi auratnya. Artinya bahwa, bagian tubuh yang termasuk aurat boleh ditutup ketika bertemu dengan yang bukan mahramnya. Tetapi jika menyangkut mahram sendiri, bagian tubuh itu tidak menjadi aurat dan tidak perlu ditutup. Perintah untuk menutup aurat menggunakan pakaian yang tertutup bagi kaum perempuan dengan pertimbangan bahwa perempuan akan selalu menjadi dilihat. Jika seorang wanita mencapai masa baliq, jika berpergian dan hendak meninggalkan rumah, maka perempuan tersebut wajib

¹¹ Syaikh Mutawalli A-Sya'rawi, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*, 153.

¹² Nur Azizah Pulungan, *Suara Wanita Auratkan?*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Pubhling, 2018), 5.

¹³ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 363.

menutup auratnya dengan pakaian menurut hukum Islam. Sedangkan, berpakaian menurut syariat Islam harus memenuhi beberapa syarat tertentu.¹⁴

Anjuran menutup aurat ada ketika mulai diturunkannya Al-Qur'an dan terdapat beberapa ayat yang sudah menjelaskan keharusan bagi kaum perempuan untuk menutup auratnya termasuk diantaranya:

1) QS. Al-Ahzab/33: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْرِكُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁵

Ayat ini berbicara tentang suruan Allah swt. Untuk Nabi saw. agar menyampaikan kepada kaum mukminin dan wanita muslimah terutama kepada istrinya dan anak perempuan beliau supaya mengulurkan di tubuhnya jilbab apabila keluar dari rumah mereka, supaya dapat jadipembeda dari wanita-wanita budak. Ali bin Thalḥah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakn bahwa Allah swt. menyuruh istri-istri orang beriman ketika

¹⁴ Syarifah Alawiyah, *Adab Berpakain Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat islam, Jurnal Ilmu Islam* , Vol 4, No.2 (Oktober 2020):224, diakses pada 02 September 2022, <https://ejournal.arrayah.ac.id/indeks.php/rais/article/view/338>.

¹⁵ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 2019

mereka keluar rumah karena kebutuhan, agar menutupi kepala mereka dengan jilbab dan hanya dapat memperlihatkan satu mata saja.¹⁶

Allah swt. kemudian memberikan alasan bahwa menutup aurat dapat mempermudah mereka untuk diidentifikasi sebagai wanita yang terhormat, sehingga tidak akan diganggu oleh orang-orang yang jahat karena mereka akan tetap dihormati. Wanita yang mengumbar aurat dapat menjadi sasaran keinginan laki-laki dan akan dipandang rendah dan diolok-olokan, seperti yang dapat dilihat setiap saat, terlebih lagi hari ini, ketika pakaian yang tidak sopan merajalela dan ada banyak kejahatan dan keburukan yang menyertai.

Buya Hamka mengatakan bahwa masyarakat Islam telah mengidentifikasi bentuk yang beda dengan masyarakat jahiliyah, terkhusus pada pakaian wanita yang menunjukkan adanya kesopanan dan tata krama yang sangat tinggi.¹⁷ Sebelum diturunkannya ayat ini, dapat dikatakan bahwa pakaian seorang wanita merdeka yang baik-baik dan yang kurang sopan terkadang bisa dikatakan sama. Inilah sebabnya mengapa laki-laki yang penasaran sering melecehkan dan mengganggu wanita-wanita terutama yang mereka tahu sebagai seorang budak. Sehingga model pakaian ini membuat mereka berebeda dengan orang lain dan menjadikan mereka aman dari keusilan orang-orang fasik.

¹⁶Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk (Semarang: Toha Putra, jilid 2, 1992, 63.

¹⁷ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 93

Dijelaskan pula oleh Muhammad Tahir bin Asyur sebagaimana dinukilkan Quraish Shihab bahwa QS. Al-Ahzab: 59 berisi ajaran dengan memperhatikan adat-istiadat bangsa Arab, sehingga bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab, tidak memperoleh bagian (tidak berlaku bagi mereka) ketentuan ini. Cara menggunakan jilbab bervariasi yang disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaam perempuan yang berbeda. Namun adanya perintah ini bertujuan agar mereka dapat diakui sebagai wanita muslimah yang baik dan tidak diganggu.¹⁸

Mengenai ayat ini, Al-Sudi berkata sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Quthb bahwa, “beberapa orang jahat keluar dari Madinah pada malam ketika gelap, mereka keluar untuk jalan-jalan di Madinah. Ketika malam hari, terkadang perempuan keluar untuk suatu keperluan mereka. Penjahat tersebut kemudian mengambil kesempatan untuk mengganggu mereka, ketika mereka melihat seorang wanita berhijab, mereka berkata, “Dia adalah wanita bebas”, sehingga mereka ragu-ragu untuk merayunya. Ketika mereka bertemu dengan perempuan yang tidak mengenakan jilbab, mereka mengatakan, “Dia itu hamba sahaya” dan merekapun merayunya. Mujahidpun berkata, ”Mereka yang memakai jilbab akan dikenali sebagai perempuan yang mandiri. Karena itu, bahkan orang jahatpun tidak berani mengganggu dan menggodanya.”¹⁹

¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, 975.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan Pustaka, 2013), 237.

2) QS. Al-Nūr/24: 31

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
 إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
 لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
 إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
 التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ
 النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ^ط مِنْ زِينَتِهِنَّ^ط وَتَوَوَّأْنَ إِلَى اللَّهِ
 جَمِيعًا أَيَّةَ الْمُوْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”.²⁰

Al-Maraghi menjelaskan firman Allah Swt.: Katakanlah wahai Rasulullah kepada orang beriman, jagalah matamu dari melihat sesuatu yang dilarang Allah Swt. untuk kamu lihat, lalu lihatlah hanya apa yang boleh kamu

²⁰ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 2019

lihat. Jika kebetulan kalian melihat sesuatu yang dilarang, maka segeralah berpaling.²¹

Setelah perintah untuk menjaga pandangan, selanjutnya Allah memberi petunjuk perempuan untuk mengulurkan kerudungnya ke dada. Seperti dalam kalimat berikut: hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya hingga ke dada bagian atas di bawah leher, sehingga mereka dapat menutupi rambut, leher, dan dada mereka. Jadi tidak ada satu bagianpun darinya yang yang terlihat.²² Selain menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluannya, perempuan juga tidak boleh untuk memperlihatkan perhiasan dapat menggairahkan laki-laki, terkecuali yang biasanya dapat dilihat olehnya seperti wajah dan telapak tangan.²³

Sayyid Qutb mengatakan bahwa perempuan tidak boleh membiarkan penampilan serakan dan liar, atau tatapan provokatif atau menggoda, sehingga menyalakan gairah laki-laki dan bahwa mereka seharusnya hanya membiarkan berhubungan yang sah dan baik untuk memenuhi sebuah fitrah dalam keadaan yang bersih, sehingga keturunan yang lahir dari mereka tidak akan malu menghadapi masyarakat dan kehidupan.

Setiap perempuan ingin terlihat cantik dan suka tampil cantik yakni keinginan untuk memperoleh kecantikan atau menyempurnakan dan menampakkannya kepada lawan jenis. Islam tidak keberatan dengan adanya

²¹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, 176.

²² Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, 180.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 526.

keinginan fitrah ini, tetapi Islam hanya mengatur, mengontrolnya serta menjadikannya khusus bagi seorang laki-laki yaitu pasangannya, dimana ia dapat melihat wanita itu apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Mengenai keindahan yang tampak pada wajah dan telapak tangan, dibolehkan untuk menampilkannya, karena diperbolehkan untuk menampilkan wajah dan tangan berdasarkan perkataan Rasulullah saw kepada Asma binti Abu Bakar: “Wahai Asma, sebenarnya ketika perempuan mencapai usia haid maka ia tidak boleh memperlihatkan tubuhnya kecuali ini dan ini (Beliau kemudian menunjuk wajah dan kedua telapak tangan).²⁴

Sulit untuk menerima nasihat ini bagi orang-orang yang berintegrasi ke dalam masyarakat modern. Kombinasi yang sangat bebas antara laki-laki dan perempuan serta pintu-pintu yang menghalangi nafsu dibuka selebarlebarnya. Dalam ayat ini, wanita percaya untuk menutupi kepala sampai dada agar tidak terlihat, hal tersebut dilakukan agar tidak membangkitkan nafsu kaum laki-laki dan menyebabkan mereka kehilangan kendali dalam diri mereka sendiri.²⁵

3) QS. Al-A'raf/7: 26

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيْشًا ط وَلِبَاسًا التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ط

²⁴ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, 924.

²⁵ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 20.

Terjemahnya:

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat”.²⁶

Allah Swt. memanggil anak dan cucu Adam dan menyebutkan karunia-Nya terhadap mereka. Ini mengenai karunia yang diberikan kepada mereka dalam bentuk pakaian yang memiliki tingkatan dan kualitas yang berbeda, dari pakaian yang rendah untuk menutupi aurat, hingga dengan pakaian yang tertinggi berupa perhiasan ataupun hiasan seperti bulu burung yang kemudian memelihara tubuhnya dari panas dan dingin, dan menjadikannya indah dan elok.²⁷

“sesungguhnya kami telah menurunkan atas kamu pakaian akan penutup kemaluan kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa.” Dengan urutan ayat tersebut, kita bisa melanjutkannya atau mengaitkannya pada ayat yang sebelumnya. Alasan nenek moyang kita meninggalkan surga dikarenakan keduanya sudah mengetahui apa arti aurat. Mereka malu dan mengambil daun dari surga agar menutupi aurat mereka. Dari sini orang dapat membayangkan jika rasa malu untuk memperlihatkan aurat sendiri adalah kesadaran manusia karena dirinya. Namun setelah mereka ditetapkan dimuka bumi dan berkembang biak, sebuah wahyu atau ilham datang kepada mereka agar mereka berpakaian sehingga mereka terinspirasi membuat pakaian.

²⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: 2019

²⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, 221.

Setelah itu, diturunkanlah kemudian pakaian kepada mereka sebagai perhiasan. Maka terlihatlah bahwa manusiapun diberi tuntunan oleh Allah Swt. mengenai pakaian yang bersifat hiasan, maka dari itulah manusia tahu akan suatu keindahan.²⁸

Setelah adanya percakapan itu kepada Adam as. beserta istrinya, dan mengisyaratkan jika mereka akan memiliki keturunan, maka ayat ini dan ayat selanjutnya adalah pengajaran dan peringatan bagi anak keturunan Adam as.²⁹

Pesan ayat ini ialah penyampaian ilahi mengenai nikmat-Nya yaitu tersedianya pakaian yang dapat menutup aurat, dan menjadi peringatan agar manusia tidak terjerumus ke dalam godaan setan serta adanya perintah untuk berhias ketika melakukan ibadah kepada Allah swt.



²⁸ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, 2336.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 57.

BAB IV

PENAFSIRAN MUH. QURAISH SHIHAB DAN AHAMD MUSTAFA AL-MARAGHI

A. Gambaran Umum Surah Al-Nūr

Surat Al-Nūr merupakan surat yang di dalamnya kata Al-Nūr dikaitkan dengan zat Allah. “Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi”. Di dalamnya cahaya disebutkan dengan pengaruh-pengaruh dan fenomenafenomenanya yang ada di dalam hati dan roh-roh. Pengaruh-pengaruh itu tercermin pada adab dan akhlak yang di atasnya berdiri bangunan surat ini. Ia merupakan adab dan perilaku akhlak baik secara individu, keluarga maupun masyarakat. Ia menyinari hati dan juga menyinari kehidupan. Ia mengaitkannya dengan cahaya alam yang mencakup bahwa cahaya itu bersinar dalam roh-roh, dan gemerlap di dalam hati, serta terang benderang dalam hati nurani. Semua cahaya itu bersumber kepada Nūr yang besar itu.¹

Dalam surat Al-Nūr ini Allah menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan. Misalnya, menuduh orang berbuat zina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar menjaga diri, dan larangan memaksa anak-anak

¹ Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an* di Bawah Naungan Al-Qur'an, terj. As'ad Yasin, dkk., (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), jil. 10. 201.

gadis untuk melakukan perzinahan.² Uraian surat ini menyangkut pembinaan hidup bermasyarakat serta keharusan adanya hubungan yang bersih antara anggota masyarakat, lebih-lebih antara pria dan wanita. Ini dapat terlihat dengan jelas setelah memperhatikan persoalan-persoalan yang diangkat dalam surat ini, antara lain:

1. Sanksi hukum perzinahan dan perlunya dipenuhi syarat pelaksanaan sanksi itu.
2. Sanksi hukum terhadap yang menuduh seseorang berzina tanpa bukti.
3. Petunjuk tentang cara memelihara akhlak dalam pergaulan, antara lain menyangkut sikap terhadap isu negatif dan keharusan membatasi pandangan terhadap lawan seks.
4. Dorongan untuk melaksanakan perkawinan bagi yang mampu.
5. Uraian tentang perolehan kekuasaan dan kemantapan hidup bermasyarakat.
6. Uraian tentang pendidikan anak dan tata cara pergaulan serta kehidupan rumah tangga.
7. Uraian tentang kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan positif serta penghormatan kepada Rasulullah saw. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama surat ini adalah lahirnya masyarakat yang kuat, bersih, yang tercermin dalam pelaksanaan tuntunan surat ini. Dari sinilah agaknya surat ini dinamai surat Al-Nūr, yakni cahaya yang

² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrn Abu Bakar, dkk., (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), juz 18. 121.

menerangi segala aspek kehidupan yang semuanya bersumber dari Nūr ilahi yang menerangi seluruh alam.³

B. Asbabun Nuzul QS. Al-Nūr Ayat 30-31

Ayat ini merupakan perintah dari Allah bagi kaum laki-laki mukmin maupun kaum perempuan mukminah. Ayat ini merupakan penghargaan dari Allah swt. bagi suami mereka serta sebagai perbedaan dengan perempuan jahiliyah dan perilaku musyrik. Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayan. Dia berkata, "telah sampai berita kepada kami, dan Allah swt. maha tahu, bahwa Jabir bin Abdillah al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma" binti Murtsid tengah berada ditempatnya, yaitu di Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan keping rambutnya. Asma" bergumam: Alangkah buruknya hal ini. Maka Allah swt. menurunkan ayat, "katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya" dari perkara yang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali kepada suami mereka. Karena itu sebagian ulama" berpandangan bahwa setiap perempuan tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak.⁴

Sebagian ulama" berpendapat bahwa perempuan boleh melihat laki-laki lain jika tidak disertai syahwat. Selain riwayat yang telah disampaikan di atas, ada pula riwayat lain yang menyatakan tentang turunnya ayat ini, yaitu: Ibn Jarir

³ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, Dan Pelajaran Dari Surat-Surat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 581-582.

⁴ Muhammad Nasib Al-Rifa'I, *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, terj. Shihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), jilid 3, 488.

meriwayatkan dari Al-Hadhrami bahwa seorang perempuan membuat dua kantong perak di isi untaian muti manikam sebagai perhiasan di kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang, ia hentakkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang di kakinya bersuara. Maka turunlah kelanjutan ayat itu sampai akhir ayat yang melarang perempuan menggerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki.⁵

C. Pendapat Beberapa Ulama Mengenai Aurat

Dalam permasalahan menutup aurat, para ulama telah menyepakati kewajiban menutup aurat. Namun, para ilmuwan memiliki pendapat mereka sendiri tentang topik ini. Pembatasan aurat wanita merupakan perdebatan yang sangat luas dan dibahas berulang-ulang sehingga para ulama tafsir juga memiliki pendapat tersendiri tentang aurat dan pembatasannya. Secara umum, perbedaan ini muncul karena perbedaan pemahaman Al-Qur'an itu sendiri dan hadits Nabi saw, yang selain dari pikiran dan kecenderungan pribadi, tidak lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya masyarakat.

Berikut akan penulis jelaskan beberapa argumentasi dari kitab tafsir kontemporer mengenai aurat tersebut.

a. Tafsir Al-Qhurtubi (Al-Qhurtubi)

Menurut Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Qhurtubi. Dalam ayat 30 dalam QS. Al-Nūr. Allah swt melanjutkan argumentasinya dengan menutup diri yang tentunya berkaitan dengan penglihatan. Dalam ayat ini, Allah swt. tidak

⁵ Muhammad Chirzin, *Buku Pintar Asbabun Nuzul*, (Jakarta: Zaman, 2006), 336.

menyebutkan apakah perlu untuk menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Tapi satu hal yang perlu diketahui, yang dimaksud ialah apa yang dilarang bukan apa yang dibolehkan. Melihat pintu yang besar adalah untuk hati dan indera tercepat kesana.⁶

Oleh karena itu, banyak terjadi kesalahan akibat penglihatan. Selain itu, penglihatan harus diwaspadai dan menahannya dari hal-hal yang diharamkan dan dikhawatirkan menimbulkan fitnah adalah perkara yang diwajibkan.

Pada ayat 31 pada QS. Al-Nūr. Allah SWT mengkhususkan firman ini untuk perempuan sebagai sebuah penegasan. Sebab sebenarnya firman Allah swt. pada QS. Al-Nūr ayat 30 itupun sudah cukup. Karena firman Allah ini umum dan telah mencakup laki-laki dan perempuan dari kalangan orang-orang yang beriman, sebagaimana semua pembicaraan umumnya dalam al-Qur'an. Allah swt. mengawali dengan menahan pandangan baru kemudian memelihara kemaluan, sebab pandangan adalah pemimpin bagi hati, sebagaimana deman adalah pemimpin dari kematian.⁷

Allah swt. memerintahkan kepada kaum perempuan tidak menampakkan perhiasannya terhadap orang-orang yang memandangnya, kecuali kepada orang-orang yang telah dicantumkan pada QS. Al-Nūr ayat 31. Itu semua disebabkan karena untuk menghindari fitnah. Menurut Al-Qhurtubi wajah dan kedua telapak tangan itu biasa terbuka ketika sedang

⁶ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Mahmud Hamid Ustman, *Tafsir Al-Qhurtubi*, 562.

⁷ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Mahmud Hamid Ustman, *Tafsir Al-Qhurtubi*, 572.

menjalankan aktivitas biasa dan ketika menunaikan ibadah, misalnya ketika melaksanakan sholat dan ibadah haji. Dalam hal ini kehati-hatian dan mencegah kerusakan manusia. Oleh karena itu, seorang wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak, yaitu wajah dan kedua telapak tangannya.

Perhiasan itu ada dua bagian yaitu, *khilkīyyah* dan *mukhtasabah*. Perhiasan *Khilkīyyah* adalah wajah seorang perempuan. Wajah adalah pokok perhiasan, keindahan sebuah ciptaan atau rupa, dan ciri identitas. Sebab pada wajah terdapat banyak manfaat dan tanda-tanda untuk melakukan pengenalan. Perhiasan *mukhtasabah* adalah sesuatu yang diperbaiki perempuan untuk memperbaiki rupa dan penampilannya, misalnya pakaian, perhiasan, celak, pacar.

Diantara perhiasan itu ada yang nampak dan ada pula yang tersembunyi. Perhiasan yang nampak itu selamanya boleh dimata oleh semua orang, baik muhriin ataupun orang asing. Kami telah menyebutkan pendapat para ulama mengenai hal ini. Sementara perhiasan yang tersembunyi, tidak boleh nampak kecuali pada orang-orang yang disebutkan oleh Allah swt. dalam ayat ini, atau orang-orang yang menggantikan posisi mereka.

Turunnya ayat ini adalah, apabila kaum perempuan pada waktu itu menutup kepala mereka dengan kudung, yaitu penutup kepala, maka mereka menguraikan kerudung tersebut ke belakang punggungnya. An-Naqqasy berkata, "Seperti yang dilakukan para biarawati." Sehingga bagian atas dada,

leher dan kedua daun telinga tidak tertutup. Allah swt. kemudian memerintahkan mereka untuk menutupkan kain kudung itu kedadanya. Hal itu dilakukan oleh seorang wanita dengan mengululkan kerudungnya kekantungnya agar dadanya tertutup.⁸

Menurut Al-Qhurtubi mengenai siapa saja yang diperbolehkan melihat perhiasan atau siapa saja yang terasuk mahramnya ialah. Ketika Allah swt. menyebutkan para suami dan memulai terkecualian itu dengan mereka, maka selanjutnya Allah swt. menyedutkan orang-orang yang merupakan muhrim bagi seorang dan mensejajarkan mereka dengan, suaminya dalam hal ini boleh menampakkan perhiasan kepada mereka namun demikian, orang yang merupakan muhrimnya itu berbeda-beda, sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka.

Dalam hal ini tidak diragukan lagi bahwa menampakkan perhiasan pada ayah dan saudaranya adalah lebih aman dari pada menampakkannya kepada anak dari suaminya. Ayah boleh ditampakkan perhiasan namun perhiasan tertentu ini tidak boleh ditampakkan daripada suaminya. Termasuk ke dalam kelompok mereka, cucu-cucu laki-laki dan seterusnya kebawah, apakah mereka itu berasal dari anak laki-laki atau dari anak perempuan. Contohnya adalah, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan cucu laki-laki dari anak perempuan.

⁸ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Mahmud Hamid Ustman, *Tafsir Al-Qhurtubi*, 580-581.

Demikian pula dengan ayah, dan seterusnya ke atas, tapi yang laki-laki saja, baik dari pihak bapak bagi ayahnya suami ataupun dari pihak ibunya suami. Demikian pula dengan putera-putera ibunya suami (ipar laki-laki) dan terus kebawah. Demikian pula dengan cucu laki-laki dari anak perempuan dari ibunya suami. Dalam hal ini, sama saja antara cucu laki-laki dari anak laki-laki dari ibunya suami putera saudara ipar dan cucu laki-laki dari anak perempuan dari ibunya suami putera dan ipar.

Demikian ini pula dengan saudari-saudari mereka, yaitu orang-orang yang dilahirkan oleh pihak ayahnya suami atau ibunya, atau salah satunya saja. Demikian pula dengan putera saudara laki-laki dan putera saudara perempuan dan terus kebawah, apakah mereka dari saudara atau dari saudari, seperti cucu laki-laki dari putera saudara dan cucu laki-laki dari putera saudari. Semua itu merupakan orang-orang yang haram untuk dinikahi. Sebab mereka dikategorikan satu keturunan dan mereka itu adalah muhrim. Hal ini sudah dijelaskan dalam surah Al-Nisa.⁹

b. Tafsir Ibnu Katsir

Menurut Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. QS. Al-Nūr ayat 30 merupakan perintah Allah swt. kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka menahan pandangan dari perkara-perkara yang haram dilihat. Janganlah melihat hal-hal kecuali apa yang diperbolehkan untuk melihatnya dan hendaklah mereka menahan pandangan dari hal-hal yang

⁹ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, Mahmud Hamid Ustman, *Tafsir Al-Qhurtubi*, 584-586

haram untuk dilihat. Jika tanpa sengaja pandangan tertuju pada hal-hal yang diharamkan untuk melihatnya maka hendaklah ia segera memalingkan pandangannya.

Seperti yang diriwayatkan Muslim dalam *Shāḥih* nya, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dari kakeknya, yakni Jarir bin Abdillah al-Bajalira. ia berkata : Aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang pandangan spontan. Beliau memerintahkanku agar segera memalingkan pandangan. Demikian pula diriwayatkan oleh Ahmad dari Husyaim, dari Yunus bin Ubaid, Abu Dawud, At-Tarmidzi dan An-Nasa'i juga meriwayatkannya, at-Tarmidzi berkata : "*Ḥasan Shāḥih*". dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh : "Tundukkanlah pandanganmu," yakni menundukkan pandangan ke bawah. Memalingkan memiliki makna yang lebih umum, karena boleh jadi dengan memandang kebawah atau ke arah lain.¹⁰ *Wallahu a'lam.*

Pandangan mata dapat menyebabkan rusaknya hati, seperti yang disebutkan sebagian salaf. "Pandangan mata merupakan panah beracun yang mengincar hati." Oleh karena itulah Allah swt. memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan sebagaimana dia memerintahkan kita untuk menjaga pandangan yang merupakan pendorong ke arah itu. Allah swt dalam firmannya Pada QS. Al-Nūr/24: 30 memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk menjaga kemaluan kadangkala maksudnya adalah mencegah diri dari

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Shaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, 39.

perbuatan zina,¹¹ seperti yang Allah sebutkan dalam QS. Al-Mu'minūn/23: 5
 ”Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya”.

Adapun pandangan Ibnu Katsir mengenai QS. Al-Nūr/24: 31 yaitu ayat tersebut merupakan perintah Allah swt. kepada wanita-wanita mukminah, karena kecemburuannya terhadap suami-suami mereka, para hambanya yang beriman, dan untuk membedakan mereka dengan sifat wanita *jahiliyah* dan wanita *musyrikah*. Allah swt. memerintahkan kepada wanita yang beriman yaitu menahan pandangan mereka, yakni dari perkara yang haram mereka lihat, diantaranya melihat kepada laki-laki selain suami mereka.

Oleh sebab itu, sebagian ulama berpendapat, wanita tidak boleh melihat kepada laki-laki yang bukan mahram, baik disertai dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Adapun sebagian ulama berpendapat. Kaum wanita boleh melihat laki-laki yang bukan mahramnya asalkan tanpa disertai syahwat.¹² Dan jangan mereka menampakkan kepada laki-laki yang bukan mahram, kecuali perhiasan yang tidak mungkin disembunyikan. Contohnya kerudung, baju luar yaitu pakaian yang biasa dikenalkan wanita Arab, yakni baju kurung yang menutupi seluruh tubuhnya.

¹¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Shaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, 40.

¹² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Shaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*, 43-44.

Adapun yang tampak di bawah baju tersebut, maka tidak dosa atas mereka, karena hal itu tidak mungkin ditutupi. Sama halnya dengan perhiasan wanita yang tampak berupa kain sarung yang tidak mungkin ditutupi. Dan diperintahkan pula kepada wanita beriman hendaklah kerudung dibuat luas hingga menutupi dadanya, gunanya untuk menutupi bagian tubuh di bawahnya seperti dada dan tulang dada serta agar menyelisih model wanita jahiliyyah. *Khūmur* adalah bentuk jamak dari *khīmar*¹³, yaitu kain yang digunakan untuk menutupi, yakni menutupi kepala, itulah yang disebut kerudung.¹⁴

Kemudian menurut penafsiran Ibnu Katsir bahwasanya adapun yang merupakan mahram wanita yaitu suami mereka, putra-putrinya, saudara perempuan dan sadara laki-lakinya, serta seluruh karib kerabatnya, pelayan yang sudah pikun atau lemah akal dan tidak ada gairah terhadap wanita.

D. Penafsiran Muh. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi Terhadap QS. Al-Nūr/24: 30-31

Mengenai aurat dalam Al-Qur'an. Analisis Muh. Quraish Shihab dan Mustafa Al-Maraghi. Penulis berupaya memaparkan bagaimana makna aurat menurut Quraish Shihab kemudian dikomparasikan dengan pendapat Mustafa Al-Maraghi serta mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama ataupun mufassir mengenai aurat dalam Al-Qur'an pada QS. Al-Nūr/24: 31.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Edisi 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 368.

¹⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Shaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. 45-46.

1. Tafsir Al-Misbah (M. Quraish Shihab)

Menurut penafsiran Quraish Shihab pada QS. Al-Nūr/24: 31 beliau menerangkan bahwa ayat ini berisi tentang perintah Allah swt. kepada Nabi Muhammad saw. kepada laki-laki, begitupun juga ayat ini merupakan sebuah perintah Allah terhadap Rasulnya agar disampaikan kepada perempuan muslimah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa katakanlah kepada perempuan-perempuan muslim “Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka sebagaimana perintah kepada kaum pria mukmin untuk menahannya, selain itu mereka tidak boleh menampilkan perhiasan tubuh yang dapat menggairahkan seseorang, kecuali yang biasa terlihat padanya, atau yang terlihat tanpa maksud untuk menunjukkannya, seperti wajah dan telapak tangan.”¹⁵

Selain itu, sebagaimana salah satu perhiasan wanita adalah bagian dadanya, maka ayat tersebut melanjutkan, “Dan hendaklah mereka menutupi kain kerudung sampai ke dadanya”; selain suaminya, untuk tujuan pernikahan semata-mata adalah untuk menikmati kesenangan, perhiasan. Kepada ayah mereka karena cinta ayah kepada anak-anaknya sedemikian rupa sehingga tidak ada keinginan untuk syahwat terhadap anaknya, bahkan mereka selalu menjaga kehormatan anaknya, atau ayah suami mereka, karena cinta kepada anak-anak mencegah mereka dari melakukan hal-hal yang tidak senonoh dengan menantu atau putrinya, atau anak laki-laki karena seorang anak tidak syahwat terhadap ibunya atau saudara laki-laki atau anak laki-laki dari saudara laki-laki atau perempuan anak

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz 9, 326.

laki-laki atau istri atau budak yang mereka memiliki, laki-laki dan hamba perempuan atau laki-laki yang tidak memiliki hasrat seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa karena tidak memahami aurat wanita, oleh karena itu mereka juga tidak mengerti mengenai seks.¹⁶

Setelah ayat sebelumnya yang mengharamkan menampakkan aurat yang jelas, kini mengharamkan penampakan yang tersembunyi dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian laki-laki, seperti menghentakkan kaki mereka yang memakai gelang kaki atau perhiasan lainnya, sehingga ornamen tersembunyi mereka diketahui, yang pada akhirnya merangsang mereka yang mendengarkannya. Memang diperlukan tekad yang kuat untuk melakukannya yang terkadang tidak dapat dilakukan dengan sempurna, sehingga jika terjadi kesalahan, harus dikoreksi dan disesali dan bertobat kepada Allah, baik mukmin maupun mukminat, serta memberikan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁷

Kata *zināh* adalah membuat sesuatu yang indah dan baik, dan kata *khūmur* adalah bentuk jamak dari *khīmar*, yaitu penutup kepala yang panjang. Sejak zaman dahulu, wanita telah mengenakan penutup kepala, tetapi hanya sedikit dari mereka yang tidak menggunakannya untuk menutupi diri mereka sendiri, tetapi membiarkannya melilit punggung mereka. Ayat ini menyuruh mereka untuk menutupi dada mereka dengan kerudung panjang. Kata *juyūb* adalah bentuk

¹⁶ M. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz 9, 327.

¹⁷ M. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz 9, 327.

jamak dari *jayb*, yaitu lubang di leher baju yang digunakan untuk menjulurkan kepala ke dalam baju.¹⁸

Al-Biqā'i memperoleh kesan dengan penggunaan kata *daraba* yang biasanya diartikan memukul atau meletakkani dengan cepat dan serius, seperti kata *wal yaḍribna bikhūmurihinna* mengatakan bahwa penggunaan kerudung untuk menutupinya harus ditanggapi dengan serius. Bahkan huruf *ba'* pada kata *bikhūmurihinna* dipahami oleh sebagian ulama sebagai *Al-Iṣḥāq*, yaitu kesetaraan dan kasih sayang. Sekali lagi, ini harus ditegaskan agar jilbab tidak terpisah dari bagian tubuh yang tertutup.¹⁹

Dari kata *illā mā ḡhaharaminhā* dengan arti kecuali apa yang biasa Nampak. Redaksi ini, jelas tidak sederhana, karena yang nampak sudah tentu terlihat. Jadi apa yang memiliki larangan? Oleh karena itu, ada tiga pendapat yang muncul untuk mengoreksi pendapat yang lain mengenai redaksi tersebut.

Pertama, memahami kata *illā* dalam arti tetapi atau istilah Arab *istisna' munqati'* dalam arti dikecualikan bukan bagian/jenis di atas. yaitu: mereka tidak boleh menunjukkan hiasan mereka sama sekali, tetapi yang terlihat (tidak sengaja/terpaksa) hal tersebut dapat memaafkan.²⁰

¹⁸ M. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 327-328.

¹⁹ M. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz 9, 328.

²⁰ M. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz 9, 329.

Kedua, tambahan kalimat dalam bagian ayat tersebut. Maksud dari kalimat tersebut mengandung pesan: jangan biarkan mereka (perempuan) memperlihatkan perhiasan (tubuhnya) mereka berdosa ketika mereka melakukannya. tetapi jika hal tersebut nampak secara kebetulan, mereka tidak berdosa. Penggalan ayat ini (jika dipahami dari dua pendapat di atas) tidak membatasi jumlah hiasan yang ditampilkan, sehingga tidak boleh bagian tubuh terlihat kecuali dalam keadaan terpaksa.²¹

Ketiga, untuk memahami kata selain dari apa yang tampak dalam arti biasa dan atau membutuhkan keterbukaan sehingga harus tampak. Kebutuhan di sini dalam arti menyebabkan kesulitan ketika bagian tubuh tertutup. Kebanyakan ulama memahami ayat ini dalam pengertian ketiga ini. Cukup banyak hadits yang mendukung pendapat ketiga ini. Sebagai contoh: Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah swt. dan hari akhir dan menunjukkan tangannya kecuali sampai sini (Nabi kemudian mengambil setengah dari tangannya). [HR. Ath-Tabari]. Hadits lainnya juga menjelaskan. Ketika seorang wanita telah haid, maka tidak boleh melihat kecuali wajah hingga pergelangan tangan [HR. Abu Daud].²²

2. Tafsir Al-Maraghi (Ahmad Mustafa Al-Maraghi)

Dalam surat QS. Al-Nūr ini Allah menyebutkan beberapa hukum tentang orang yang tidak memelihara kemaluannya. Seperti perempuan yang berzina dan

²¹ M. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz 9, 329.

²² M. Qurasih Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz 9, 330.

laki-laki yang berzina, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kemaluan. Misalnya, menuduh orang berbuat zina, perintah agar menahan pandangan yang merupakan pendorong untuk berbuat zina, perintah kepada orang yang belum mampu menikah agar menjaga diri, dan larangan memaksa anak-anak gadis untuk melakukan perzinaan.²³

Pada QS. Al-Nūr/24 : 30 Allah menerangkan tentang pedoman pergaulan antara laki-laki dan perempuan yaitu agar memelihara pandangannya dari perempuan yang bukan mahramnya, memelihara kemaluannya baik dari pandangan orang lain apalagi sampai melakukan perzinaan. Larangan ini sejalan pula dengan dengan izin memasuki tempat-tempat umum. Karena di tempat umum apalagi yang jauh dari pemukiman seseorang, boleh jadi matanya menjadi liar dan dorongan seksualnya menjadi-jadi.

Pada ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw. supaya menyuruh kepada orang-orang yang beriman, yaitu mencegah pandangan dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah dan jangan melihat atau memandang sesuatu yang diharamkan melihatnya kecuali yang telah Ia perbolehkan melihatnya. Dan apabila secara tidak sengaja melihat perkara yang diharamkan melihatnya, maka palingkanlah pandangan itu dengan segera.²⁴

Adapun pandangan Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengenai QS. Al-Nūr/24 : 31 ialah Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi, perhiasan yang biasa nampak dan tidak mungkin disembunyikan itu seperti halnya cincin, celak mata, dan

²³ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk., juz 18. 121.

²⁴ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006). 345.

lipstik. Maka dalam hal ini mereka tidak mendapatkan siksaan. Lain halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, mahkota, selempang dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (betis, leher, kepala, dada, dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang dikecualikan dalam ayat ini.²⁵

Sedangkan menurut Ibnu Athiyah, seorang wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya, dan dia harus berusaha menyembunyikan semua perhiasannya. Namun ada pengecualian terhadap perhiasan yang biasa nampak, karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan. Dengan demikian dapat disimpulkan, kalau dalam keadaan darurat adalah sesuatu yang dimaafkan. Dan pendapat ini juga didukung oleh Al-Qurtubi, menurutnya pendapat Ibnu Athiyah ini merupakan pendapat yang baik. Tapi karena wajah dan kedua telapak tangan itu biasa terbuka saat menjalankan aktivitas biasa dan saat melakukan ibadah, misalnya saat mengerjakan shalat dan ibadah haji, maka sepatutnya pengecualian itu kembali kepada keduanya.²⁶

Perhiasan yang biasa nampak yaitu wajah dan kedua telapak tangannya, maka kedua perhiasanya itu boleh dilihat oleh laki-laki lain, jika tidak dikhawatirkan adanya fitnah. Demikian menurut pendapat yang membolehkannya. Akan tetapi menurut pendapat yang lain hal tersebut

²⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Bahrin Abu Bakar, dkk. 180.

²⁶ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*. 578.

diharamkan secara mutlak, sebab merupakan sumber terjadinya fitnah. Pendapat yang ke dua ini lebih kuat demi untuk menutup fitnah.²⁷

Dari beberapa pendapat ulama' di atas, dapat disimpulkan bahwa perhiasan yang biasa tampak maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan segala sesuatunya yang berada di tempat itu seperti perhiasan (cincin) maupun hiasan-hiasan yang ada padanya, seperti celak, lipstik, bedak, dll.

Adapun mengenai ulama-ulama yang mengharamkan perempuan membuka muka dan kedua tangannya yaitu seperti An-Nawawi dan golongan Asy-Syafi'iyah. Mereka menakwilkan yang demikian itu dengan alasan takut fitnah. Fitnah adalah hal yang datang kemudian, bukan merupakan pokok persoalan dan tidak berlaku tetap.²⁸

Menurut penafsiran kedua mufassir tersebut mengenai aurat. Semua orang baik laki-laki maupun perempuan semuanya tersebut hendak menahan dan menjaga pandangannya serta menutup aurat nya. Di dalam Al-Qur'an telah menjelaskan dengan jelas bahwa batasan aurat secara umum haruslah ditutup dan juga memerintahkan untuk memalingkan pandangan yang dapat menimbulkan syahwat.²⁹

Para mufassir sangat bervariasi dalam menjelaskan batas aurat dalam Al-Qur'an. Tetapi kedua penafsir tersebut yaitu Muh. Quraish Shihab dan Mustafa Al-Maraghi dalam menafsirkan batasan aurat ini terdapat persamaan, mereka

²⁷ Jalaluddin Al-Mahally dan Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru, 2009). 1465-1466.

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*. 213.

²⁹ Ajar Anggraini, *Syafaat dalam al-Qur'an (Studi perbandingan dalam tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Misbah)*. 13-14.

menyatakan bahwa salah satu bentuk untuk menutup aurat ialah dengan menjulurkan pakaian ke tubuh agar tidak di ganggu oleh lelaki usil serta sebagai identitas sebagai wanita muslimah, dan juga menjaga kehormatan.³⁰ Mereka memiliki persamaan bahwa aurat tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki lain kecuali kepada orang-orang yang telah dijelaskan dalam tafsirnya.

E. Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Al-Misbah dan Al-Maraghi

Mengenai penafsiran dari kedua mufassir yang telah dijelaskan sebelumnya. Tentunya terdapat persamaan dan perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang aurat. Hal tersebut akan dijelaskan oleh penulis melalui table di bawah ini serta penjelasan selanjutnya :

No.	Kategori	Tafsir Al-Misbah	Tafsir Al-Maraghi
1.	Devinisi aurat	Aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi karena aurat merupakan sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat	Aurat adalah sesuatu yang jika terlihat (anggota tubuh) oleh seseorang yang bukan bagian dari mahramnya menjadikan ia malu.
2.	Corak penafsiran	Al-Adabi ijtima'i.	Al-Adabi ijtima'i.
3.	Metode penafsiran	Metode tahlili.	Metode tahlili.
4.	Makna <i>illā mā</i>	Kecuali yang biasa tampak	Kecuali yang biasa

³⁰ Ajar Anggraini, *Syafaat dalam al-Qur'an (Studi perbandingan dalam tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Misbah)*. 15-16.

	<i>zhahara minhā</i>	seperti wajah dan kedua telapak tangan juga rambut.	tampak seperti celak, cincin, mahendi (lukisan di telapak tangan).
--	----------------------	---	--

1. Persamaan

Al-Qur'an secara jelas menjelaskan bahwa aurat manusia secara umum harus ditutup dan memerintahkan untuk menjaga pandangan dari suatu hal yang dapat menimbulkan syahwat ketika melihatnya. Ada beberapa ulama tafsir yang menjelaskan mengenai aurat serta cara agar menutupnya yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dari penjelasan kedua mufassir kontemporer yaitu M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat yang berkaitan mengenai persamaan aurat, yaitu:

Secara metodologis, kedua tokoh tafsir tersebut menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat yang membahas tentang aurat dengan menjelaskan secara aspek yang terkandung di dalam ayat yang ditafsirkan itu serta menjelaskan makna-makna yang membahas di dalamnya sesuai dengan keahlian mufassir.

Mengenai hal itu dapat dilihat penafsirannya yang membahas secara luas dan menyeluruh dari segi i'rab, azabab al-nuzul, serta pendapat tokoh-tokoh tafsir yang berkompeten dibidangnya, baik yang disampaikan Rasulullah saw. Sahabat, para tabi'in, maupun mufassir lainnya. Dengan metode ini Quraish Shihab dan Al-Maraghi relatif memiliki kebebasan dalam

meningkatkan peluang dalam menerangkan ide-ide dan gagasan-gagasan baru berdasarkan keahliannya sesuai dengan pemahaman dan kecenderungan dalam penafsurannya.

Mengenai persamaan dalam hal metode dalam menafsirkan ayat-ayat tentang aurat, kedua kitab tafsir ini mempunyai kesamaan yang mendasar antara karya Quraish Shihab dan Al-Maraghi yaitu terdapat pada latar belakang atau spesialisasi yang mencirikan sebagai suatu corak pada suatu tafsir, dan untuk menentukan corak pada tafsir dari suatu kitab tafsir, yang diperhatikan adalah hal yang dominan di dalamnya.

Disebut Tafsir Al-Mishbah karena dalam penafsirannya lebih mengandalkan corak Al-Adab Al-Ijtima'i, sehingga dalam penafsirannya lebih memperhatikan balaghah Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an untuk memperjelas makna dan kandungan menurut hukum alam, untuk memperbaiki tatanan sosial Al-Qur'an, dan tafsir ini merupakan penafsiran analitis kritis terhadap fenomena sosial dan modern.

Demikian pula tafsir Al-Maraghi yang memang corak yang digunakan memiliki corak Al-adab Al-ijtima'i, yang dapat dilihat dari uraiannya, menggunakan bahasa yang indah dan menarik yang berorientasi pada sastra, kehidupan budaya dan masyarakat.

Mengenai kesamaan pemahaman konsep aurat menurut M. Quraish Shihab dan Ahmad Mustafa Al-Maraghi yaitu:

Kedua mufassir tersebut menjelaskan bahwa perintah menutup aurat ditujukan kepada semua orang, tidak hanya muslim dan muslimat. Aurat adalah

sesuatu yang harus ditutup sebagai penutup pakaian, tetapi sebaik-baik pakaian adalah pakaian ketakwaan, yang berarti selain berguna sebagai pakaian, juga berguna sebagai penutup aurat dalam ajaran islam. Ajaran yang merupakan syarat terpenting untuk memperoleh harga diri, baik di mata manusia terutama dimata Allah swt.

Quraish Shihab lebih condong ke aurat perempuan yakni seluruh tubuh yang dapat membangkitkan nafsu atau syahwat lawan jenis. Oleh karena itu, aurat adalah sesuatu yang harus ditutupi. Selanjutnya ia menekankan bahwa menutup mata dari pandangan aurat adalah sesuatu yang diperlukan, menutup aurat sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Artinya aurat menurut Quraish Shihab adalah sesuatu yang dianggap dapat menimbulkan syahwat, sehingga tidak terbatas, jadi ketika kuku dan wajah dapat menimbulkan syahwat pada lawan jenis, maka hal tersebut termasuk dalam kategori aurat yang tidak boleh diperlihatkan. Berkaitan dengan pakaian yang digunakan dalam menutup aurat, beliau lebih toleran, yaitu sesuai dengan kondisi atau kebiasaan suatu kaum, sehingga pakaian dalam menutup aurat dari suatu tempat ke tempat yang lain juga berbeda. Hal ini karena tindakan preventif lebih penting untuk mengatasinya. Dengan demikian, menurut Quraish Shihab, pakaian adalah sarana untuk menutup aurat, hal serupa juga dijelaskan oleh Al-Maraghi dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan aurat dan penutup dalam penafsirannya. Menurutnya aurat adalah sesuatu yang dapat menyebabkan rasa malu jika orang lain melihat aurat tersebut.

Al-Maraghi menjelaskan dalam penafsirannya aurat adalah sesuatu yang jika terlihat (anggota tubuh) oleh seseorang yang bukan bagian dari mahramnya menjadikan ia malu. Ia menjelaskan bahwa pakaian yang digunakan dalam menutup aurat tidak diterangkan dalam Al-Qur'an secara jelas, yang jelas adalah pakaian yang digunakan menutup aurat yang berlandaskan iman kepada Allah swt. yang menunjukkan kesopanan dan tidak menjadi sorotan utama bagi laki-laki, seperti pakaian ketat sehingga terbentuk dada yang menonjol dan membentuk lekukan tubuh sehingga sama halnya dalam berpakaian tetapi kelihatan tidak berpakaian (telanjang). Diakhir dari pembahasan kedua mufassir tersebut yakni Quraish Shihab dan Al-Maraghi menunjukkan taqwa, sebagai alat atau pakaian yang menunjukkan atas ketaqwaan kepada Allah swt. seorang tidak akan memamerkan auratnya jika hal tersebut akan menimbulkan maksiat.

Setelah persamaan mengenai aurat dari kedua tokoh dibidang tafsir yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis selanjutnya akan menjelaskan mengenai perbedaan kedua tafsir di atas mengenai aurat.

2. Perbedaan

Perbedaan esensial antara dua tokoh tafsir mengenai aurat pada dasarnya hanya terletak pada batas atau anggota tubuh yang berkaitan dengan aurat. Perbedaan ini dimulai dengan penggalan ayat dalam QS. A-Nūr/24: 31 yang berbunyi *إِلا ما ظهر منه* yang artinya selain dari yang biasa terlihat/nampak. Para ulama memperdebatkan arti dari ayat ini, termasuk dua mufassir di atas, sehingga terdapat perbedaan aurat atau batas aurat yang terlihat di permukaan

umum dan mempengaruhi penampilan pakaian yang digunakan untuk menutup aurat.

Para ulama memperdebatkan makna penggalan ayat itu, terutama pada kata *illā*, ada yang berpendapat bahwa kata *illā* adalah kalimat *istisna' muttassil* (suatu kaidah dalam istilah bahasa arab), yang artinya dikecualikan adalah bagian/jenis dari apa yang disebutkan sebelumnya dan apa yang dikecualikan. dalam penggalan ini adalah zinah atau hiasan. Artinya, ayat tersebut mengatakan: Jangan biarkan wanita menunjukkan perhiasan mereka (bagian tubuh) kecuali apa yang terlihat.

Di akhir penafsiran Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini, ia menjelaskan bahwa yang biasa tampak atau terlihat adalah wajah dan kedua telapak tangan, juga rambut.

Sangat berbeda dengan penafsiran Al-Maraghi, dalam ayat di atas, Al-Maraghi menafsirkan ayat di atas kecuali untuk apa yang biasanya tampak dan tidak dapat disembunyikan, seperti cincin, celak dan mahendi. Lain halnya bila seorang wanita memperlihatkan perhiasan yang harusnya disembunyikan, seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung mahkota, ikat pinggang dan anting, karena semuanya itu terletak pada bagian tubuh yang tidak boleh dilihat kecuali orang-orang yang telah dijelaskan pada ayat tersebut

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai aurat dalam QS. Al-Nūr/24: 30-31 yang telah dijelaskan di atas. Penulis mengambil kesimpulan dari penelitian ini. Diantaranya:

1. Penafsiran para mufassir secara umum terhadap QS. Al-Nūr/24: 30-31 mengenai aurat ialah segala sesuatu yang harus ditutupi karena dapat menimbulkan syahwat atau birahi ketika melihatnya, seperti halnya anggota tubuh laki-laki maupun perempuan ketika dilihat dari sesuatu yang bukan bagian dari mahramnya maka hal tersebut dapat menimbulkan syahwat. Mengenai kandungan ayat *illā mā zharaminhā* “kecuali apa yang biasa Nampak” maksudnya adalah wajah dan kedua telapak tangan, dan segala sesuatunya yang berada di tempat itu seperti perhiasan maupun hiasan-hiasan yang ada padanya, seperti celak, lipstick, bedak, dll.
2. Dalam kitab tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi dijelaskan bahwa makna aurat dalam QS. Al-Nūr/24: 30-31:

- a. M. Quraish Shihab

Menurut M. Quraish Shihab mengenai aurat ialah segala sesuatu yang harus ditutupi dari seseorang yang tidak termasuk dari mahram. Hal tersebut telah dijelaskan oleh QS. Al-Nūr/24: 31. Adapun makna dari kandungan ayat *illā mā zharaminhā* menurut Quraish Shihab adalah seperti kedua telapak tangan, wajah, juga rambut.

b. Ahmad Mustafa al-Maraghi

Ahmad Mustafa al-Maraghi menjelaskan bahwasanya aurat ialah segala sesuatu yang jika dipandang dengan menggunakan dorongan syahwat maka itu hukumnya haram. Tetapi jika tanpa dorongan syahwat maka tidak haram. Namun demikian menahan pandangan adalah lebih baik bagi mereka. Adapun mengenai makna potongan ayat QS. Al-Nur/24: 31 yaitu *illā mā zaharaminhā* ialah seperti cincin, celak mata, bedak, dan mahendi.

Jika dilihat dari komparasi dari kedua tokoh di atas, dari perbandingan kedua mufassir di atas peneliti menyimpulkan bahwa aurat adalah seluruh anggota yang tubuh ketika dipandang dapat menimbulkan syahwat, maka dari itu aurat tersebut harus ditutupi menggunakan pakaian takwa. Penulis cenderung dengan pendapat keduanya, pendapat kedua ulama tersebut masing-masing memiliki sisi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama manafsirkan bahwasanya aurat adalah sesuatu yang wajib ditutupi meskipun bagian yang termasuk aurat masing-masing berbeda. Penelitian yang dimaksud tentunya bukan bertujuan untuk melemahkan atau mempertentangkan dua pendapat tersebut, melainkan untuk mengetahui pandangan mana yang lebih relevan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Implikasi

Melihat realita saat ini, menutup aurat bagi wanita muslimah belum sepenuhnya terwujud. Upaya harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengingat akan pentingnya menutup aurat yaitu dengan banyak membaca makna-

makna yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah agar umat muslim dapat mengetahui pandangan ulama terkait dengan kewajiban menutup aurat. Kemudian menghindari perilaku yang menyimpang dari konsep menutup aurat.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki banyak kekurangan. Penelitian ini bukanlah akhir. Masih banyak penelitian terkait yang perlu dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Semoga para peneliti berikut dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam terhadap aurat.

C. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penelitian ini, penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis yakin bahwa penelitian ini meninggalkan banyak sekali kekurangan dan kesalahan yang mungkin saja terdapat di dalamnya, baik dari segi pembahasan maupun sistematika penulisan. Setelah penulis melakukan suatu penelitian tentang **Aurat Dalam Al-Qur'an Surah Al-Nūr Ayat 30-31 (Studi Perbandingan Tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi)** maka penulis memberikan masukan:

1. Kepada seluruh umat muslim agar dapat menjaga dan menutup auratnya sehingga tidak ditampakkan di muka umum atau kepada seseorang yang tidak pantas melihatnya (non mahram).

2. Kepada seluruh kaum perempuan agar dapat menjaga kehormatan serta marwahnya karena merupakan makhluk yang paling dimuliakan dan yang paling dijaga dalam Islam.
3. Penulis mengharapkan ada yang mau melanjutkan penelitian mengenai aurat dan tidak menimbulkan kontroversi yang berujung di masyarakat.
4. Kepada pembaca yang membaca skripsi ini disarankan, apabila terdapat kesusahan dalam memahami penelitian ini dapat melihat pada sumber yang asli dengan merujuk kepada referensi dari pada skripsi ini. Dan apa-apa saja menurut pembaca baik maka diambil dan diamalkan sedangkan apabila tidak sesuai ditinggalkan saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *Tujuan, Jenis, Dalil serta Batas Aurat Laki-laki & Perempuan*, <https://www..gamedia.com/literasi/pengertian-aurat>.
- Alawiyah, Syarifah, *Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam*, *Jurnal Ilmu Islam*, Vol 4, <https://ejournal.arrayah.ac.id/indeks.php/rais>.
- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim, Muhammad Hamid Ustman, *Tafsir Al-Qhurtubi*.
- Al-Mahally, Jalaluddin, dan Jalaluddin Al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain, terj. Bahrin Abu Bakar*, (Bandung: Sinar Baru, 2009).
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006).
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi, terj. Bahrin Abu Bakar, dkk, juz 18*.
- Al-Qhurtubi, *Tafsir Al-Qhurtubi*.
- Aminullah, Muhammad, *Etika Komunikasi Dalam al-Qur'an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik Terhadap Kata As-Sidqu)*, *Jurnal al-Bayan Media Kajian dan Pembangunan Ilmu Dakwah*, Vol. 25, Nomor 1 Januari-Juni 2019. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/indeks.php/bayan/article/view/5274/3757>
- Anggraini, Ajar, *Syafaat dalam al-Qur'an (Studi perbandingan dalam tafsir al-maraghi dan tafsir al-misbah)*.
- As-sya'rawi, Mutawalli, *Fiqhul Mar'ah al-Muslimah*.
- Azizah Pulungan, Nur, *Suara wanita Auratkah?*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Pubhling, 2018).
- Azmyannajah, Galang *Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Aurat Dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)*. <http://search.jogjalib.com/Record/uinsukalib-111905>. (2019).
- Baidan, Nashruddin., Aziz, Erawati. *Metodologi khusus Penelitian Tafsir*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Daud Sulaiman, Abu, *Sunan Abu Daud, Kitab Al-Libaz, Juz 3*, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah 1996 M).
- Emawati, *Menemukan Makna Aurat dalam al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, <https://www.researchgate.net/publication/294719692> (Ulumuna 10, no.1, tt)

- Fadila, Ezi, *Resepsi Terhadap Konsep Aurat Dalam Al-Qur'an Dan Hadist Dalam Penggunaan Lilit*, (skripsi tesis, UIN Sunan Kalijaga. 2017).
- Ghofir, Saiful Amin, *Mozaik Mufasssir Al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*.
- Hasbi, Teungku Muhammad, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nūr*.
- Isa Muhammad, Abu, *Sunan Tirmidzi, Kitab Ar-Radha'*, Juz 2, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1994 M)
- Ishaq, Abu, *Al-Mubadda'*, Juz 1.
- Ishak al-Shaikh, Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*.
- Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Lajnah Pentashihan, 2019).
- Mala, Intan Choirul. *Konsep Aurat Perempuan dalam Tafsir al-Misbah*, [http://repo.uinsatu.ac.id/11356/_\(2019\)](http://repo.uinsatu.ac.id/11356/_(2019)).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Edisi 1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984).
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2014).
- Nasrullah, Nashih, *Mengapa Wanita Diwajibkan Menutup Aurat*, Juni 23, 2020, <https://www.republika.co.id/berita/qcdz1e320/>.
- Prof. Dr. Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7*.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhalil Qur'an*, terj M. Misbah (Jakarta: Robbani Press, 2009).
- Shihab, Muh Quraish, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran Dari Surat-surat Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2012).
- Shihab, Muh Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Shihab, Muh Quraish, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Juz 9.
- Shihab, Muh Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung, Mizan Pustaka, 2013)
- Subhan, Zaitunah, *Al-Qur'an & Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Sudrajat, M Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Penerbit Pustaka Setia, 2005).

Syihabuddin, Agus, *Analisis Hukum Aurat Pria*, Jurnal Socioteknologi, <https://journals.itb.ac.id/indeks.php/sostek/article.view/1081>.

Tolchah, Moh. *Aneka Pengkajian Studi Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pelangi Aksara, 2016).

Widiyani, Rosmha, *Istilah Aurat Dalam Hukum Islam, Bedanya Antara Laki-laki dan Perempuan*. September 04, 2021. <https://wolipop.detik.com/hijab-update/d-5709834>.

Yamani, M.T. *Memahami Al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maudhu'i*, Jurnal J-PA/1 No. 2 <https://media.neliti.com/media/publications/321427-memahami-al-quran-dengan-metode-tafsir-m-fcb0.pdf>.



RIWAYAT HIDUP



Suci Nurfadhilah, lahir di Kel. Cempa, Kab. Pinrang pada tanggal 16 Februari 1999. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Muh. Sabir dan ibu Ernawati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Idrus Kambau, Pantai 1 Songka Kec, Wara Selatan Kota

Palopo, Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2012 lulus dari SDN 33 Cempa. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Aisyah Ash-siddiqoh Maros hingga 2015, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 9 Pinrang hingga tahun 2017. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah pada program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Contact person penulis: *instagram @sucinurfadhilaah*

